



LAPORAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT
ANGKATAN V

JAYAPURA, 11 S.D. 12 OKTOBER 2024

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN
KONSTITUSI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para advokat mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr Ridwan Mansyur, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan.....	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.5. Uraian Kegiatan	7
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....	7
B.5.2. Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre Test</i>.....	7
B.5.3. Acara Pembukaan	7
B.5.4. Penyampaian Materi.....	8
B.5.5. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN.....	17
E. PENUTUP.....	17
F. LAMPIRAN.....	18



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 4. Panduan Moderator**
- 5. Panduan Narasumber**
- 6. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 7. Kumpulan Materi Narasumber**
- 8. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 9. Surat Tugas Narasumber**
- 10. Daftar Hadir Peserta**
- 11. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 12. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 13. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 14. Data Peserta Registrasi**
- 15. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 16. Laporan Keuangan**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

JUMAT S.D. SABTU, 11 S.D. 12 OKTOBER 2024

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi para Advokat sebagai pihak yang kemungkinan menjadi permohon atau pemberi keterangan pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu s.d. Minggu, 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Jl. Baru Ps. Lama Abepura, Wai Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 125 orang advokat yang terdiri dari anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Kota Jayapura dan Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) Cabang Kota Jayapura. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Hotel Suni Abepura, Jl. Baru Ps. Lama Abepura, Wai Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Block Note* dan pulpen;
 - 5) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 6) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Jumat, 11 Oktober 2024 pukul 10.00 – 14.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.5.2. Penjelasan Teknis, Sistem Informasi Peserta dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mundiri selanjutnya dijelaskan mengenai sistem informasi peserta (SIMULTAN) disampaikan oleh Pranata Komputer Ahli Madya, Bapak Nanda Adytiansyah pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 pukul 13.30 s.d. 14.30 WIB. Setelah sesi sistem informasi peserta, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. pada Jumat, 11 Oktober 2024 pukul 14.30 WIB di Hotel Suni Abepura. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Nanang Subekti, mewakili Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne



Mahkamah Konstitusi, Laporan Sekretaris Jenderal, Sambutan Ketua Peradi DPC Jayapura, Sambutan dan Pembukaan oleh Hakim Konstitusi Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.4. Penyampaian Materi

1) Materi, Narasumber, dan Moderator

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera MK, Panitera Muda MK, dan Panitera Konstitusi MK dengan rincian materi, narasumber, dan moderator sebagai berikut:

Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024	1. YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. 2. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Ery Satria Pamungkas
2.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo
3.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024	1. Ery Satria Pamungkas, S.H. 2. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 3. Nurlidya Stephanni Hikmah, S.H., M.H.	1. Edwin Aditya Irawan 2. Chafid Sugianto 3. Angga Putri Gardina
4.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024	1. Ery Satria Pamungkas, S.H. 2. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 3. Nurlidya Stephanni Hikmah, S.H., M.H.	1. Edwin Aditya Irawan 2. Chafid Sugianto 3. Angga Putri Gardina
5.	Sistem Informasi Perkara elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.TI. 2. Hafidz Ikhsan Baihaki, S.Kom.	



2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 17.00 WIB pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024 oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,51 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 91 menunjukkan nilai sebesar 1,66177. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,81**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V dilaksanakan di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua. Sehingga peserta tidak memberikan penilaian terhadap tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas**



kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,41 yang tergolong kategori Baik.

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,41 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai tertinggi 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,41 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,42 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

Kegiatan yang diselenggarakan tidak di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sehingga tidak adanya pengukuran terhadap tingkat kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan. **Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapat skor 3,42 yang tergolong kategori Baik.**



Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,33	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,48	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,42	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,41	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,38	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,40	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,44	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. 2. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	
	Moderator yang paling menarik	1. Edwin Aditya Irawan 2. Budi Hari Wibowo	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,41	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,48	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,44	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,46	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,42	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,37	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,44	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,41	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,42	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	-	-
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	-	-
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		-	-
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	-	-
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	-	-
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		-	-
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	-	-
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	-	-



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		-	-
Layanan Keamanan			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	-	-
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	-	-
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		-	-
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	-	-
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	-	-
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		-	-
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,42	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu



level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,81 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 maka menjadi nilai maksimal 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,42 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(4+3,42)/2 = 3,71$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,71**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, dan petugas penyelenggara tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Bimtek 1 minggu agar peserta lebih paham dan mengerti terkait mengupload permohonan secara elektronik
 - b) materi yang diperkuat adalah tentang normatif aturan, permohonan dan terkait juga termohon
 - c) Di harapkan agar panitia tidak memberikan sertifikat bagi peserta yang tidak mengikuti bimtek
 - d) Mohon penyelenggara lebih tegas untuk kedisiplinan tepat waktu agar lebih banyak membuka ruang diskusi
 - e) Tambahan satu hari
 - f) tiap semester ke jayapura



Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 106 orang dari 125 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Fasilitas Sarana dan Prasaran yang berada diluar kendali Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengisi presensi.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 12 November 2024
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri
NIP. 19690808 199012 1 001



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan Penjelasan SIMULTAN oleh Pranata Komputer Ahli Madya.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., dan dihadiri Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, Kepala Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, serta Pimpinan Peradi dan Peradi SAI DPC Kota Jayapura serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama setelah acara pembukaan.



Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disampaikan oleh YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. dan Panitera Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Materi Praktik Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah dan disampaikan oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Tim IT Mahkamah Konstitusi



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kapusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024

Tempat : Jayapura, Papua

Peserta : Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI	
PERTAMA					
Jumat, 11 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia		
	12.00 – 13.30 WIT	Istirahat, Sholat Jumat, Makan Siang			
	13.30 – 14.00 WIT	Penjelasan Teknis	Panitia		
	14.00 – 14.30 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia		
	14.30 – 15.30 WIT	Pembukaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Kepala Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 5. Sambutan Peradi 6. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 7. Mars Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 	Kepala Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hakim Mahkamah Konstitusi		
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffe Break</i>			Ballroom
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi		Ballroom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma			Ruang Makan

	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 12 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Kelas
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Kelas
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ballrom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 19.30 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		Ballroom
19.30 – 21.00 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Peradi	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi		

		3. Sambutan Penutupan Kapusdik 4. Pembacaan Doa		
	21.00 WIT	Istirahat		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

Jayapura, 11 s.d. 12 Oktober 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi para advokat yang diselenggarakan di Jayapura, Provinsi Papua.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Jayapura, Oktober 2024

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mundiri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	13
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
10. Pembiayaan	15
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir :
 - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
 - Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
 - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
- S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
- S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
 - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir :
 - Panitera Mahkamah Agung RI
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of
Public Relations
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management
University
- Karir :
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Padjadjaran
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan jawaban termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura Jl. Baru Pasar Lama Abepura Jayapura, Prov. Papua. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Jumat, 11 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIT	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>
	12.00 – 13.30 WIT	Istirahat, Sholat Jumat, Makan Siang
	13.30 - 14.00 WIT	Penjelasan Teknis
	14.00 - 14.30 WIT	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	14.30 - 15.30 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Peradi 6. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	15.30 – 16.00 WIT	ISHOMA

	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	18.00 – 19.00 WIT	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	21.00 WIT	Istirahat
KEDUA		
Sabtu, 12 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024
	15.30 – 16.00 WIT	ISHOMA
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara Elektronik
	18.00 – 19.30 WIT	ISHOMA
	19.30 – 21.00 WIT	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Peradi 3. Sambutan Penutupan Kapusdik 4. Pembacaan Doa
	21.00 WIT	Istirahat

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 120 (seratus dua puluh) orang para advokat yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit
2.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
3.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024; c. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon; g. Jawaban Termohon.	60 menit
4.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	210 menit
5.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Jawaban Termohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi peserta menjadi beban organisasi advokat.
- b. Biaya seminar kit dan narasumber selama kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi.

9. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

10. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIT.

BAB III

SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)


- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Presensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Profil Peserta
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

Bimbingan Teknis Pilkada

[SOAL PRE TEST](#)
[SOAL POST TEST](#)
[EVALUASI KEGIATAN](#)

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test : 6
				Nilai Post Test : 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



The screenshot shows the top navigation bar of the 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' website. Below the navigation bar, there are two buttons: 'SOAL POST TEST' and 'EVALUASI KEGIATAN'. Below these buttons is a table with the following data:

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



The screenshot shows the 'Materi' section of the website. It features a table with the following data:

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan

- Media Online (*pusdik.mkri.id*)
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan



4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural, 4 (empat) pejabat fungsional, dan 5 (lima) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Mundi, S.E., M.A.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.I.P., M.Si.

Kepala Bagian Umum



Santi Widiastuti, A.Md

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Medi Kurniadi, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi
Advokat Angkatan V

Jayapura, 11 Oktober 2024





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI






@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



officialMKRI



@officialMKRI




@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Chafid Sugianto



Edwin Aditya Irawan



Angga Putri Gardina



Muhlis Nova



Suhardi



Andy Fahri



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN BAGI ADVOKAT V

Hukum Acara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Mekanisme, Tahapan
dan Jadwal
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Pemanfaatan
Teknologi dan
Informasi dalam
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Teknik Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan PHP
Kepala Daerah

Praktik Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan
PihakTerkait dalam
Penanganan Perkara
PHP Kepala Daerah

Evaluasi Hasil
Penyusunan
Permohonan
Pemohonan
Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan Perkara
PHP Kepala Daerah

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Jumat s.d. Sabtu
11 s.d. 12 Oktober 2024
- **Tempat** :
Hotel Suni Abepura Jl. Baru Pasar Lama
Abepura Jayapura, Prov. Papua

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<p style="text-align: center;">Jumat, 11 Oktober 2024</p>	10.00 – 12.00 WIT	Registrasi Peserta dan Check In
	12.00 – 13.30 WIT	Istirahat, Sholat Jumat, Makan Siang
	13.30 – 14.00 WIT	Penjelasan Teknis Kegiatan
	14.00 – 14.30 WIT	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	14.30 – 15.30 WIT	<p>Pembukaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua PERADI Kota Jayapura 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Hakim Konstitusi 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	16.00 – 18.00 WIT	<p>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah</p> <p>Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Ridwan Mansur, S.H., M.H. & Panitera Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.</p>
	19.00 – 21.00 WIT	<p>Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</p> <p>Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.</p>

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Sabtu, 12 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi Ahli Madya
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV: Lanjutan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi Ahli Madya
	12.30 – 15.30 WIT	ISHOMA
	15.30 – 16.00 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi Ahli Madya
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	18.00 – 19.00 WIT	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIT	Penutupan Kegiatan



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 120 orang para advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Jayapura, Provinsi Papua.
- ✓ Membawa Surat Tugas untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 2 hari 2 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan *Pre-Test* dan *Post-Test* secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi peserta menjadi beban masing-masing peserta/organisasi advokat
- ❖ Biaya seminar kit dan narasumber selama kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI



Nama *Wi-Fi* : *Suni Abepura*

Username* : *ATUMAKURI

Password* : *ATUMAKURI



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI



Nama Wi-Fi : Suni Abepura

Username : ATUMAKURI

Password : ATUMAKURI



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber* dan *Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan


Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ 🔒 puskdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Gha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Dicetak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tes Birntek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Komr

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama Ishak Purnama menunggu persetujuan panitia, terima kasih)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I JAKARTA, KOTA JAKARTA, TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Griha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



Nilai Pre Test

Nilai Post Test

14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik **“simpan”**

*** Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik **“simpan”**

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Advokat Angkatan V, Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024**

*YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	40	3,64	ke depan untuk diperhatikan kapasitas wifi untuk menunjang kelancaran Bimtek
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Saran : teorinya di sampaikan dulu sebelum masuk ke yang lain
3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	Mantap tingkatkan terus kinerjanya Sangat cukup cukup baik
5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	40	3,64	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah okeee Sudah okee
7	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	42	3,82	Sudah sangat jelas Sudah sangat cukup baik
8	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	37	3,36	
9	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Pemateri agar lebih lambat dalam pemaparan materi
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Penjelasan singkat padat dan jelas
11	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3,36	
12	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	39	3,55	Waktu penyajian materi di perpanjang Terimakasih atas ilmu yang ajarkan
13	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	38	3,45	Sudah sangat baik, ke depannya mohon untuk lebih di detail lagi dalam penjelasan materi-materinya.
14	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	38	3,45	
15	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	43	3,91	Perlu mekanisme yang relevansi dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu serentak 2024 di indonesia berbasis nilai keadilan. perlu ditingkat lagi kinerja Mahkamah Konstitusi di dalam menjalankan menyelesaikan sengketa Pemilu
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
17	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	40	3,64	Tidak ada Tidak ada
18	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	36	3,27	LEBIH TAJAM LAGI DALAM MENGULAS MATERI
19	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	41	3,73	
20	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	39	3,55	Kami mengharapkan jika menjelang Pilkada atau Pileg Bimtek seperti ini dilaksanakan jauh hari atau 2 bulan sebelum pelaksanaannya karena Bimtek seperti ini sangat berfaedah bagi Para Advokat
21	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	
22	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	38	3,45	Trima kasih materinya, sangat membantu di kemudian hari! Terima kasih
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	agar menghilangkan kejenuhan ditengah pemaparan mungkin bisa improvisasi dg lagu dan gerakan agar peserta tdk mengantuk selain dan selebihnya aman
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Terima kasih untuk ilmunya.
26	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	35	3,18	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Secara keseluruhan Materi dan pemateri sudah sangat bai.Hnya sayang waktu yg di siapkan terlalu singkat sehingga banyak pertanyaan dr para peserta Bimtek tdk dapat tersalurkan.
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34	3,09	
34	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	pertahankan dan tingkatkan pertahankan dan tingkatkan
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
38	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	alat peraganya terlalu kecil.
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	35	3,18	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	waktu yang sangat terbatas membuat kami peserta terburu buru dan kebetulan dalam IT juga sedikit gangguan
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
50	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	35	3,18	harus lebih sering dilakukan Bimtek untuk kami yang ada di daerah
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Dalam Pusduk MK ini, baru pertama mengikuti
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3,36	
54	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	36	3,27	Cukup baik tdk ada saran Cujup baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantap Sukses
56	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3,09	saran semuanya sudah baik untuk perbaikan lebih ditingkatkan kualitasnya
57	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sudah cukup baik cukup baik
59	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	37	3,36	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Alhamdulillah ramah Alhamdulillah baik
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	saran kami agar kordinasi sebelum pelaksanaan dilakukan dengan intens dan setiap informasi terkait kegiatan disampaikan
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
	3,39	3,38	3,44	3,38	3,48	3,45	3,55	3,47	3,44	3,58	3,50			3,46	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Advokat Angkatan V, Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024**

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat Jelas Padat Singkat
2	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3,73	Terima kasih atas penyajian materinya Semua baik adanya
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3,09	
5	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	37	3,36	
6	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	37	3,36	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Terima kasih atas ilmunya ☐
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Pemateri agar menggunakan media/mic dalam menyampaikan pemaparan materi
11	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Sudah sangat cukup jelas Tidak ada perbaikan, pokoknya mantap
12	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Saran nya sudah sangat bagus, dan bisa menyampaikan materi dengan tepat Tidak ada
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
14	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
15	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	Kerend Kerend
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3,36	Sudah sangat baik dan sangat detail.
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Semua sudah berjalan dengan baik dan sempurna baik Materi dan Pematerinya.
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	36	3,27	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah Sangat Baik, Pemateri sangat bersemangat dan detail.
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40	3,64	pertahankan dan tingkatkan pertahankan dan tingkatkan
30	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	35	3,18	Pematerinya, kurang aktif(duduk saja)
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	pERLU DI PERBANYAK LAGI PERATURAN TERKAIT PERSELIHAN HASIL SUARA
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
39	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
40	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	Ke depan untuk disiapkan waktu yang lebih panjang untuk kegiatan seperti ini
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sudah baik dan bagus, dipertahankan teus ya ibu bapak

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Materi yang divberikan sangat baik
44	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	36	3,27	Sdh baik Sdh baik
45	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	37	3,36	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantap Sukses
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sudah baik
49	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	cukup baik cukup baik
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Ramah Baik
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat baik sangat baik
	3,46	3,35	3,44	3,44	3,44	3,43	3,46	3,50	3,39	3,52	3,54			3,45	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Advokat Angkatan V, Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024**

Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. dan Hafidz Ihsan Baihaki, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Sangat baik dan suda sesuai
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	: : Saran Lebih meningkatkan lagi untuk kedepan
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	karena sudah sangat baik jadi tidak perlu saran dan perbaikan..
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	35	3,18	Untuk lebih banyak sesi tanya jawab
10	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	38	3,45	
13	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materi ini Sangat dibutuhkan sesuai zaman
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Bagus
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pemateri good job. Sukses Mantap dan saya JD tambah ilmu. Saya senang belajar di MK
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Dah cocok jadi Kominfo RI
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
20	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	40	3,64	
21	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	40	3,64	- agar kedepan nya lebih berinteraksi dgn peserta Bimtek atau mengajak diskusi peserta Bimtek - agar kedepan nya mengedepankan diskusi dgn peserta Bimtek
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sdh bagus Lanjutkan
23	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	26	2,36	Mantul..
24	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	37	3,36	bagus tidak ada
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah bagus
27	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	40	3,64	materi tehnis TIK perlu forum kusus spy optimal
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Cukup Cukup
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	34	3,09	
30	3	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	34	3,09	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3,91	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
33	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	36	3,27	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantaaaap pantunnya Hadiah ubi cilembu ganti pakai Baju MK saja
35	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	35	3,18	- -
36	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	35	3,18	Baik
37	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	pemateri perlu buat akun sementara (bulk) agar peserta bisa cek dari laptop masing-masing sehingga ada pengalaman tersendiri khususnya bagi yang baru pertama kali mengakses Sebelumnya pada PHPU kesulitan kirimkan permohonan sebagai pihak terkait, krn belum ada menunya. di paparan kali ini utk pilkada terlihat ada menu tersebut, namun belum bisa di coba

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
38	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	33	3,00	Kurang memberikan pencerahan
39	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	37	3,36	karena berkaitan degan IT, sebaiknya lebih banyak praktek dan dicek langsung.... selebihnya untuk penyampaian materi nya sudah mantap.... lebih banyak diskusi dan uji coba langsung praktek
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Saran : Mohon lebih interaktif dalam memberikan keilmuan yang aplikatif pada penggunaan TIK Perbaikan : mohon saat aplikasi ke ilmuwan pembicara berjalan ke arah pemateri untuk memastikan peserta bimtek dapat melakukan materi yang bersifat aplikatif
42	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	mungkin mengenai teknik pembuatan akun diperagakan dalam bentuk video2 pendek penerangan aula sebaiknya ditambah, karena agak remang apalagi saat materi diwaktu malam
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
46	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
49	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
52	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	38	3,45	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	fokus tujuan Suara Kurang Kenceng
54	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	41	3,73	Materi OK namun ,sedikit sulit perlu sesi tambahan
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ditingkatkan lagi supaaya bisa lbh sempurna
56	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	38	3,45	
57	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	40	3,64	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
62	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42	3,82	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Narasumber sudah interaktif dengan peserta didik, untuk materi perlu waktu yg cukup agar bisa dimengerti dan dipahami
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
66	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada
71	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	40	3,64	interaktif dengan peserta agar dapat ditingkatkan ice breaking agar diberikan untuk penyegaran peserta
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
75	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	38	3,45	
76	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	37	3,36	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	MANTAB
79	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	Bagus Lanjutkan
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mantapp selalu menarik
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Harusnya ada tombol absen ulang di menu presensi pusdik buat yang lupa klik isi absen Perbaikan bantu kasih muncul ulang tombol absen ulang di presensi pusdik
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Bahan hard copy materi supaya disiapkan u peserta
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	baik, pemaparannya jelas, namun di website peserta tampilannya tidak serupa dengan yang ada di materi, kolom PHPKADA tidak tersedia
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	sangat baik sangat baik
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
93	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	41	3,73	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Semoga bisa bermanfaat Ketepatan waktu
101	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	16	1,45	
102	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	38	3,45	Terima kasih atas pembelajarannya.
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Perlu sekali pendidikan Hukum Acara dan Perselisihan hasil Pilkada diketahui juga oleh Organisasi Pemantau Pemilu
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
105	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	37	3,36	Mohon diperbanyak sesi diskusi tentang pengalaman praktis
106	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	40	3,64	Baik Baik
107	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	35	3,18	
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
110	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	40	3,64	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	ok ok
	3,45	3,45	3,42	3,41	3,50	3,46	3,50	3,47	3,48	3,49	3,46			3,46	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Advokat Angkatan V, Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024**

Ery Satria Pamungkas, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	saran untuk selalu ada formula baru dalam penyelesaian sengketa pemilihan demi terwujudnya keadilan dalam menjawab semua problem dalam pelaksanaan pemilihan kegiatan ini harus dilakukan ditingkat perguruan tinggi dan kampus-kampus
5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	sudah baik
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
7	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Terima kasih atas ilmunya..
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sesi waktu tanya-jawab sebaiknya ditambah pemaparan materi sebaiknya lebih detail
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
21	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40	3,64	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah cukup baik materi yang diberikan cukup baik
30	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	37	3,36	Sdh baik Sdh baik
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sangat baik
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
34	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	39	3,55	
35	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	KAMI PUAS DENGAN MATERI YANG IBERIKAN DAN CARA PENYAJIAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBAWA MATERI

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
38	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	SANGAT RELEVANSI TERKAIT DENGAN TEMA ATAU MATERI YANG DI PAPARKAN
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	tidak ada saran semua sangat baik sangat baik
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mengantuk,perlu improvisasi cukup
43	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	39	3,55	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	37	3,36	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
47	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	33	3,00	Mohon alat peragannya di perbesar.
	3,45	3,55	3,53	3,49	3,45	3,49	3,51	3,45	3,43	3,51	3,49			3,49	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Advokat Angkatan V, Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024

Yunita Rhamadani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat baik dan sudah sesuai
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50			3,50	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Advokat Angkatan V, Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024**

Nurliya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	40	3,64	Dengan adanya BIMTEK MKRI kepda kami Para ADVOKAT sangat luarbiasa membantu kami untuk memahamicara dalam menjalankan provesi kami terutama sengketa PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR dan bupati wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	40	3,64	Dengan adanya BIMTEK MKRI kepda kami Para ADVOKAT sangat luarbiasa membantu kami untuk memahamicara dalam menjalankan provesi kami terutama sengketa PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR dan bupati wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	40	3,64	Dengan adanya BIMTEK MKRI kepda kami Para ADVOKAT sangat luarbiasa membantu kami untuk memahamicara dalam menjalankan provesi kami terutama sengketa PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR dan bupati wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	38	3,45	Praktik ini sangat membantu kami seandainya kami menjadi kuasa hukum kandidat yang maju dalam Pilkada. terima kasih banyak utk bimbingannya tetapi waktu yg 2 hari kami rasa sangat kurang kalau bisa dilakukan dalam 3 hari.
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mantap Lanjutkan
9	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	36	3,27	untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik , perlu diberikan ruang yang cukup sebelum materi sesungguhnya (tugas penyusunan pendapat peserta) disampaikan., sehingga bisa memperoleh hasil yang optimal. semoga.
10	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	40	3,64	Sudah sangat baik, hanya mohon penjelasan lebih lengkap tentang perhitungan ambang batas.
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
	3,25	3,58	3,33	3,58	3,42	3,50	3,33	3,67	3,58	3,75	3,75			3,52	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Advokat Angkatan V, Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
2	3	3	4	10	3	3	4	10	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	3	3	9	37	3,36	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	pertahankan dan tingkatkan pertahankan dan tingkatkan pertahankan dan tingkatkan
5	3	3	3	9	3	3	3	9	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	2	5	3	3	3	9	32	2,91	
6	3	3	4	10	4	3	3	10	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	35	3,18	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	
8	2	3	3	8	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	32	2,91	
9	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	
11	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	43	3,91	
12	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	43	3,91	
13	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	43	3,91	
14	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	4	10	34	3,09	karena Bimtek ini sangat bermanfaat mohon, materi yang diperkuat adalah tentang normatif aturan, permohonan dan terkait juga termohon
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	
16	3	3	3	9	3	3	3	9	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	sudah baik hanya jaringan internetnya saja yang sering bermasalah
17	3	3	3	9	3	3	3	9	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
18	3	4	4	11	4	4	4	12	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	43	3,91	
19	3	3	3	9	3	3	3	9	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	Bimtek sangat memabntu Semoga Mahakamah Konstitusi Konsisten laksanakan rutin

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	untuk bimtek , kalau bisa diperpanjang waktunya
22	4	4	4	12	4	4	3	11	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	38	3,45	mantap
23	3	3	3	9	3	3	3	9	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	Sudah sangat baik.
25	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
26	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
28	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
29	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
30	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	sangat baik
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	Semoga bisa dipertahankan dan lebih baik lagi
32	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	Baik Baik Baik
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	
34	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	3	11	39	3,55	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.		4	4	8	3	3	4	10	42	3,82	Mohon untuk peserta Bimtek agar disiplin dengan jadwal pembelajaran yg sudah diatur oleh penyelenggara Mohon penyelenggara lebih tegas untuk kedisiplinan tepat waktu bagi peserta bimtek Lebih banyak membua ruang diskusi agar peserta bimtek lebih mendalami materi yang dipaparkan oleh narasumber
36	3	3	3	9	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	41	3,73	Yg sdh baik ditingkatkan Metode praktek lebih baik
37	3	3	3	9	3	3	3	9	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	Tambahan satu hari
39	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	
40	4	3	3	10	3	3	3	9	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	34	3,09	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARISUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	kalau bisa materi yang disampaikan bis adi share ke peserta bimtek kurang menguasai laptop sehingga tdk bisa save jawaban yang di kerjakan akibatnya, panik saat mencari dsta yang telah dikerjakan menyebabkan waktu tersita utk mencari data yang hilang terima kasih utk semua materi moga menjadi amal jariyah
42	4	4	4	12	4	3	4	11	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	4	11	42	3,82	Semua baik terima kasih pusdik pancasila MKRI Moderator dan pameri menjelaskan sangat baik Terima kasih atas kedatangannya bapak Hakim MK, Panitera Pengganti Pusdik Pancasila MKRI
43	4	3	3	10	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	3	11	41	3,73	Tetap dipertahankan karena sudah bagus materinya Narasumber sudah bagus dan tetap di pertahankan Komunikasi narasumber dan pesera sudah bagus sehingga tetap di pertahankan
44	3	4	4	11	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.		3	4	7	3	3	3	9	36	3,27	saran saya, kegiatannya dilaksanakan pada pagi hari, baik hari pertama maupun hari kedua.
45	3	3	3	9	3	3	3	9	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
46	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	34	3,09	Pertahankan dan tngkatkan
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	
48	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
49	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	34	3,09	
50	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	35	3,18	sudah baik
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	39	3,55	
52	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	sudah baik untuk perbaikan lebih ditingkatkan lagi selalu jadi yang terbaik untuk Indonesia
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	sudah cukup baik cukup baik cukup baik
54	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	Jaringan lelet banget
55	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	
56	3	4	4	11	3	3	4	10	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	3	3	10	39	3,55	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
57	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	sudah baik sudah baik sudah baik
58	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	
59	4	4	3	11	3	3	4	10	Hafidz Ikhsan Baihaki	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	41	3,73	Fasilitas ruangan jangan diganti2 kurang nyaman bg peserta
60	3	3	3	9	3	3	3	9	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	3	3	9	34	3,09	
61	4	4	3	11	3	3	4	10	Hafidz Ikhsan Baihaki	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	41	3,73	Fasilitas ruangan jangan diganti2 kurang nyaman bg peserta
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	tiap semester ke jayapura
63	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	
64	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	33	3,00	Makin di tingkatkan Aula pada saat acara penutupan kurang besar sehingga membuat peserta tidak nyaman Ada beberapa peserta yang terdaftar namun tidak mengikuti Bimtek, di harapkan agar panitia tidak memberikan sertifikat bagi peserta yang tidak mengikuti bimtek
65	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	2	3	8	32	2,91	
66	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	2	3	8	32	2,91	
67	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	4	10	34	3,09	waktu penyelenggaraan bimtek klw boleh agak lebih leluasa, dua hari sangat singkat.
68	3	4	3	10	2	4	4	10	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	40	3,64	Metode pelaksanaan cukup bagus agar dipertahankan Cara penyampaian materi bagus mudah dimengerti Acaranya cukup mendidik bisa ditingkatkan
69	3	4	3	10	2	4	4	10	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	40	3,64	Metode pelaksanaan cukup bagus agar dipertahankan Cara penyampaian materi bagus mudah dimengerti Acaranya cukup mendidik bisa ditingkatkan
70	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	44	4,00	Bimtek 1 minggu agar peserta lebih paham dan mengerti terkait mengupload permohonan secara elektronik

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	3	4	11	42	3,82	Pada BIMTEK selanjutnya harus bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini pisak Hotel, harus memiliki kapasitas sound system yang mendukung kegiatan. Mengingat pada BIMTEK PHP KADA Tahun 2024 bagi ADVOKAT ANGKATAN V di Hotel Suni Abepura, Sound sytem TIDAK Mendukung, sering mengalami kendala. Waktu Pelaksanaan harus lebih konsisten sesuai jadwal yang telah ditetapkan baik Oleh PEMATERI dan PESERTA Harus disiapkan ruang makan bagi Peserta yang lebih bermartabat, mengingat pada BIMTEK PHP KADA Tahun 2024 bagi ADVOKAT ANGKATAN V, TIDAK ADA KURSI, akhirnya Para Peserta hanya BERDIRI dan BERKELIARAN pada saat MAKAN
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	38	3,45	
73	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	3	4	11	39	3,55	
	3,33	3,48	3,42	3,41	3,38	3,40	3,44	3,41			3,48	3,44	3,46	3,42	3,37	3,44	3,41	37,60	3,42	



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA


HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

Oleh:
Muhidin
Panitera Mahkamah Konstitusi

Disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024

Jayapura, 11 Oktober 2024

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



DINAMIKA PENGATURAN DALAM UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?





02

UU NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

UU NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

UU NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA

UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UU



LANJUTAN...

PUTUSAN NOMOR 072-073 /PUU-II/2004
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN PEMILU



UU NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM



UU NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.



PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:
SENGKETA PILKADA BUKAN WEWENANG MK


UU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



UU NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



UU NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU



PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK UNTUK MEMUTUS

PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XX/2022

PILKADA = REZIM PEMILU = KEWENANGAN MK


PEMILIHAN UMUM

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- **GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

PHPU

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

DINAMIKA PUTUSAN TENTANG PENANGANAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



DALIL YANG SERING MUNCUL DALAM PERMOHONAN



DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021
TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON


1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18 MARET 2021
(NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18 MARET
2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021
(YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021
(KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021
(KOTA BANJARMASIN)

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

Pelaksanaan Pemungutan Suara 27
November 2024

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
27 Nov 2024 – 16 Des 2024

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan ke
MK paling lambat 3 hari kerja sejak
diumumkan



Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak (37 provinsi) di Indonesia, hanya DIY yang tidak ikut dalam gelaran pemilihan kepala daerah, serta 508 kabupaten/kota.


DASAR HUKUM

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3
TAHUN 2024**
tentang
**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4
TAHUN 2024**
tentang
**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

16

Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.

17

Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.

18

Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Penerbitan e-HPKP3;
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
10. Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
15. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
16. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
17. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
19. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).`

KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1


Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU PILKADA 2024 (PASE I)



KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA


	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Desember 2024	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Januari 2025				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	1

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Februari 2025	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	1

	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
Maret 2025	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PPHU PILKADA 2024 (PASE II)




TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN


Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari kerja** sejak pengumuman KPU Provinsi/KPU Kab./Kota

KPU
Pengumuman Hasil
PHPU Pilkada Tahun
2024
**27 Nov. - 16 Des.
2024**

Waktu Pengajuan Permohonan




PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
(TENGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK PENGUMUMAN OLEH KPU) PROV./KAB/KOTA



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon/Kuasa Hukum

Waktu Pengajuan Permohonan




PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON
(TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK AP3 dikirimkan/diterima)




TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN



**PENCATATAN PERMOHONAN DALAM e-BRPK (REGISTRASI PERKARA)
dan
PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN**



REGISTRASI



PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT, PEMBAHASAN PERMOHONAN PT (RPH)
DAN PENYAMPAIAN KETETAPAN PT



MEKANISME PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK DAN BAWASLU

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu, Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
(6 – 7 Januari 2025)

e-BRPK
(6 Januari 2025)

Jurupanggil

Pemohon

Termohon

Pihak Terkait


Bawaslu

**SIDANG
PERTAMA**


9 – 17 Januari 2025

Pemeriksaan Pendahuluan
Paling lama 4 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK

MEKANISME PERSIDANGAN PHPU KADA



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

SEKIAN
TERIMA KASIH

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”
TAHUN 2024**



Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.



Calon Hakim PN Bekasi (1986)

Hakim PN Muara Enim (1989)

Hakim PN Cibinong (1998)

Hakim PN Jakarta Pusat (2002)

Wakil Ketua PN Purwakarta (2006)

Wakil Ketua PN Batam (2007)

Ketua PN Batam (2008)

Ketua PN Palembang (2010)

Hakim Tinggi PT Jakarta yang ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA (2012)

Wakil Ketua PT Bangka Belitung (2017)

Wakil Ketua PT Tanjungkarang (2018)

Wakil Ketua PT Semarang (2020)

Panitera MA-RI (03 Februari 2020-2023)

Hakim Konstitusi RI (2023-sekarang)



DASAR HUKUM

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TERAKHIR TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

3

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

4

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

5

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).



BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.



Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.



Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.



Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.



Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea materai dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.



Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.



Lanjutan

- 16** Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.
- 17** Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.
- 18** Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.



Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.



Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.



Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Di Papua

- Praktik Sistem Noken yang diterapkan di Provinsi Papua




- Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 MK Menjatuhkan *landmark decision* dari pelaksanaan sistem noken dengan pertimbangan menghargai nilai budaya yang khas ditengah masyarakat papua, khususnya yahukimo dan konsistensi penerapan prinsip pluralism hukum.



Pembatasan Pelaksanaan Sistem Noken

- Putusan MK nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014 sistem hanya dapat digunakan pada wilayah yang sebelumnya telah menggunakan noken secara terus menerus, sebaliknya apabila suatu daerah di Papua belum pernah menerapkan sistem noken atau pernah berganti dari sistem noken menjadi pemungutan suara langsung maka tidak diperbolehkan menggunakan sistem noken





Noken dalam Putusan MK pada PHPU Legislatif 2024

Putusan Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PHPU Papua Pegunungan)

Memberikan pedoman mengenai bagaimana Sistem Noken seharusnya diterapkan dalam Pemilu

**Putusan Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
(PHPU Papua Tengah)**

Memberikan tugas kepada pengambil kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Noken dan kemungkinan untuk beralih ke Pemilu sistem nasional



The image shows the front facade of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Indonesia. The building features a prominent portico with six columns, some of which are decorated with red and white stripes. Above the columns, the words "MAHKAMAH KONSTITUSI" are inscribed. A wide set of stairs leads up to the entrance. The building is surrounded by greenery and other structures, including a modern glass skyscraper in the background. The text "Sekian & Terima Kasih" is overlaid in the center of the image.

Sekian & Terima Kasih



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME, KEGIATAN, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

OLEH:

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Tahun 2024**

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan e-HPKP3;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- o. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- p. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
- q. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
- r. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
- s. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

1. Pengajuan Permohonan Pemohon

- Permohonan dapat diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*)
- Permohonan diajukan paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU (Termohon)
- Permohonan baik secara luring atau secara daring hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan
- Permohonan diajukan sebanyak **4 (empat)** rangkap dan alat bukti **2 (dua)** rangkap
- Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB pada hari kerja
- Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, mulai pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **16.00** WIB pada hari kerja

Catatan:

Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024/2025, Penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah Pengumuman Termohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov – 16 Des 2024

Penetapan: Rabu, 27 November 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu, 27 Nov 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Kamis, 28 Nov 2024
08.00-24.00 WIB**

**Jum'at, 29 Nov 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

** Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

- **Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah pemeriksaan persidangan atau dipertimbangkan setelah pemeriksaan persidangan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan
- Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dengan menghubungkannya pada pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan (lanjutan)

PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon (Paslon 1)	637.200 suara
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	1.837.300 suara

Cara Penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $637.200 - 601.500 = 35.700$ suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3: $637.200 - 598.600 = 38.600$ suara

Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya **e-AP3** oleh Pemohon atau kuasa hukum - **Offline**
- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak dikirimkannya **e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum - **Online**
- Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-HPKP3)

- Perbaikan dan Kelengkapan apabila melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan tercatat di **e-HPKP3**

5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK (registrasi)

- Dilaksanakan secara bertahap
- Penerbitan **e-ARPK**
- Penyampaian **e-ARPK** kepada Pemohon paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

6. Penyampaian Salinan Permohonan

- Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** (sebagai koordinasi) dan **Bawaslu RI**
- Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan sebelum permohonan diputus oleh Mahkamah

7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam **e-BRPK**
- Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan **1 kali** dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait

- Ketetapan menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait disampaikan paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

- Sidang pertama (**Pemeriksaan Pendahuluan**) paling cepat **4 (empat) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum Hari Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**

10. Pemeriksaan Pendahuluan

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon

11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

- Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Sidang Pemeriksaan Persidangan
- Jawaban Termohon baik secara luring maupun secara daring diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan
- Jawaban Termohon sebanyak 4 (empat) rangkap, salah satunya asli ditandatangani Termohon atau Kuasa Hukum
- Termohon menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dibubuhi meterai dan 1 (satu) penggandaan dari berkas asli

12. Pemeriksaan Persidangan

- Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti para pihak

13. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 1)

- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan
- RPH sekurang-kurangnya ditangani oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi

14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 1)

15. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 1)

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan
- Penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)

- Mendengar keterangan saksi/ahli
- Jumlah saksi/ahli ditentukan oleh Mahkamah
- Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangan dan kelengkapannya paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan persidangan dengan acara pembuktian
- Sebelum memberikan keterangan, saksi/ahli diambil sumpah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim Konstitusi
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan sebelum hari sidang untuk pengesahan

17. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 2)


- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan

18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 2)


19. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 2)

- Putusan paling lama **45 (tiga) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan


MEKANISME PENARIKAN KEMBALI




MEKANISME PENGGAJUAN PERMOHONAN



MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT




MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN



Catatan: Persidangan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya dengan mengajukan Permohonan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. (Pasal 38, PMK No. 3 Tahun 2024)



Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden desk. In the background, there are several books stacked on the desk. The lighting is warm and focused on the hand and gavel.

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)



OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB

Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB

Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB

Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB

Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

Antara lain memuat:

- A. Identitas lengkap Pemohon;
- B. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah
 2. Kedudukan hukum Pemohon
 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
 4. Alasan-alasan Permohonan (posita)
 5. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum)

Identitas lengkap Pemohon, paling kurang memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum,
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat.

Selain itu, Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:

- a) nama Termohon
- b) alamat Termohon

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. Kewenangan Mahkamah, memuat:

Penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan

2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat:

Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah

3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat:

Penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon

Lanjutan ...

4. Alasan-alasan Permohonan, antara lain memuat:

- a. Penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. Petitum, memuat antara lain:

- a. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Permintaan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS

Pemohon:

- nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- Email
- Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

Termohon:

nama dan alamat KPU/KIP Provinsi .. KPU/KIP Kabupaten/Kota ...

Lanjutan ...

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan (Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) yang memengaruhi penetapan calon terpilih.
- c. Pernyataan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Lanjutan ...

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Menjelaskan mengenai waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK
- c. Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan

Lanjutan ...

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi;
- b. Pemohon menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
 - 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
 - 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
- c. Pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

Lanjutan ...

4. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Pemohon menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Pemohon menjelaskan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Pemohon dapat menguraikan dalil kualitatif yang dihubungkan dengan kesalahan penghitungan suara.

5. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon

Selain petitum di atas, Pemohon juga dapat meminta petitum alternatif berupa pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait
- c. Petitum

Nama dan alamat Pihak Terkait, memuat:

- 1) Nama dan alamat Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota **atau** Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon dan/atau kuasa hukum,
- 2) Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- 3) Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait, memuat:

Tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita Pemohon, petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon

Petitum Pihak Terkait, memuat:

Mengabulkan eksepsi (jika mengajukan eksepsi)

Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)

PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

- a) nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- b) Email
- c) Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

Lanjutan ...

1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- 2) Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota .

Lanjutan ...

B. Tenggang waktu pengajuan permohonan

- 1) Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon].
- 2) Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Lanjutan ...

C. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;
2. Ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
 - jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
 - maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
3. Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

D. Eksepsi lainnya

Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa

Lanjutan ...

Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil lainnya.

2. PETITUM PIHAK TERKAIT

Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi):

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- 1) Menolak Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass carafe into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table with a stack of books on the left and a small wooden box on the right. The background is a plain wall.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden surface, likely a desk or table. In the background, several books are visible, suggesting a legal or judicial setting. The lighting is warm and focused on the hand and gavel.

MEMAHAMI PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)



OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan *offline*) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan *online*)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon
- c. Petitum

Nama dan alamat Termohon, memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon, memuat:

Tanggapan/bantahan terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita permohonan, petitum permohonan, dan hal-hal lain mengenai permohonan Pemohon;

Petitum Termohon, memuat:

- a. Mengabulkan eksepsi Termohon (jika mengajukan)
- b. Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)

PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

1. IDENTITAS TERMOHON

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. JAWABAN TERMOHON

Dalam Eksepsi

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024
- c. Pernyataan Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Lanjutan ...

2) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan

Lanjutan ...

3) Kedudukan Hukum Pemohon

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;

b. Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016:

- 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;
- 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

Lanjutan ...

4) Eksepsi lainnya

Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

Dalam Pokok Permohonan

Termohon menanggapi/membantah mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil Pemohon lainnya

Lanjutan ...

3. Petitum

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.

PRAKTEK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

- 1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
- 2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
- 3) Ketelibatan aparat negara;
- 4) Praktek kampanye hitam;
- 5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawaan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
- 6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
- 7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

A person wearing a white lab coat is pouring coffee from a glass pitcher into a white cup on a saucer. The scene is set on a wooden table. To the left, there is a stack of books. The background is slightly blurred, showing a window and some furniture. The text "SEKIAN TERIMA KASIH" is overlaid in the center in a bold, yellow, serif font.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **tepercaya**”.






Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi




MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 68 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan
67	Fakulta Hukum Universitas Ahmad Dahlan	598M+M7V, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
68	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Jl. Pegangaan timur 56 No.1, Denpasar-Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	TEMPAT
1	16-01-2024	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2	23-04-2024	06/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti)	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3	25-04-2024	06/MMK/L/04/2024 07/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4	28-05-2024	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5	29-07-2024	88-89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6	12-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Perbaikan Permohonan (II)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7	20-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.3K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor 1-25:45 Sidang Pengucapan Putusan 3:08:10 Sidang Perkara Nomor 14:15 Sidang Perkara Nomor 19:16 Sidang Perkara Nomor 19:15 Sidang Perkara Nomor 1-41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87lAvqk5LFgwxw/editing/images?url=https://www.mki.id



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kumiawan. The page title is "Profile" and the sub-header is "Profile User". The user's name is "Rudi Kumiawan". The form contains the following fields:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: kumiawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 091902622346
- Nomor KTP ***: 1204507891011121
- File KTP ***: [Browse...](#) to digitl.png
File type: image/jpeg, gFatafu.org
Belum ada file KTP
- Alamat**:

At the bottom of the form, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL MKRI.ID dashboard. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'Rudi Kurniawan', and a 'Dashboard' link. The main content area is titled 'Permohonan' and features four large colored cards representing different application types: '1' for 'Pengajuan Undang-Undang (PUU)', '0' for 'Sengketa Kewarganegaraan Lencana Negara (SKLN)', '0' for 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pradana/Wakil Presiden', and '0' for 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR/DPRD/DPD)'. Below these is a section for 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Kepala Daerah' with a card for '0' for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021, showing dates from 1 to 31 with color-coded indicators for 'Sidang' (green), 'Putusan' (blue), and 'Kedua' (purple). The footer contains copyright information for Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and version 2.1.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online" with a sub-heading "PUU(Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

Under the "Permohonan" section, there is a text input field for the request title. An example text is provided: "Usulan Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".

Below the input field, a list of required documents is shown:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTA/BAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

At the bottom of the document list, there is a "Keterangan:" section with the note: "** Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online -> Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mktl.id	1	081818181818	-	-	

✖ Batal (Hapus Permohonan) 📄 Simpan Sementara ✅ Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main menu on the left includes Dashboard, PENGALUAN PERMOHONAN, PUU, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, INFORMASI, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The current page is 'Permohonan Online' for 'PUU(Pengujian Undang-Undang)'. It features a progress bar with three stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Permohonan dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The 'Berkas Permohonan' section contains a table with 5 rows, each representing a document type that needs to be uploaded. Each row has a 'Berkas' column with a red error message and a 'Browse...' button. At the bottom, there are buttons for 'Kembali (Edit Permohonan)', 'Batal (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The footer includes copyright information for 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and version 2.1.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload	Browse... No file selected.
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload	Browse... No file selected.
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload	Browse... No file selected.
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload	Browse... No file selected.
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload	Browse... No file selected.

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

PUTUSAN	RISALAH	IKHTISAR	ANOTASI
<p>Selasa, 29 Maret 2022 09:59 WIB Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022 Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ... Pengujian Misteril Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>			
<p>Selasa, 29 Maret 2022 10:06 WIB Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022 Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ... Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p>			
<p>Selengkapnya</p>			

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TERBUKA, AMAN, TABEL, TERBUKA, BUKAN, MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN NILAI LUKAS PUSKAMAN SAKARA TERUS-MERUSUS, BERSEDA MENEMBAK SAMBI DAN LUKAS PUSKAMAN KOMPASISASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
BERKE DASAR JAMBUJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
Rd. Guntur Hanzah - NPT 10087108 10002 1 001
Cipta Digital
021-100708700402774702355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEMUA BAHASA, SESUAI DENGAN AMAR PUTUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 26 JULI 2022
DASAR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per:

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

2022 Maret

Prev Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simpel.mkri.id

PIPKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Misteril Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TERBUKA, AMAN, TABEL, TERBUKA, BUKA, MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN NILA EKUIVA PERSAMAAN SAKARA TERUS-MERUSUS, BERSEDA MENEMBAK SAKRAI DAN KALAU PERSEBIBAN KOMPERGASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2016
BERKE DASAR JAMBUJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretariat Jenderal
Rd. Guntur Hanzah - NPT 10987108 101002 1 001
Cipta Digital
021-11071081004021714103355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEMUA BAHASA, SETUJU DENGAN ANAMAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 10 JULI 2008
DASAR HUKUM: MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan
Online
simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggahan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpler.mkr.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mikri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sigran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpler.mki.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlanggaban
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sigran Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpler.mkr.id



Agenda Sidang



Siaran Pts



Berlanggahan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkr - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummt
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sgrah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpler.mkr.id

PILKADA SERENTAK 2020 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 



Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendidannya Bahwa Dewan Kehormatan



Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH
Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sjarah Konstitusi Gedung MK
Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SP4N-LAPOR!



Agenda Sidang Siaran Pts Berlanggapan
ILM Konsultasi Dewan Etik



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



 Agenda Sidang	 Siaran Pers	 Berlangganan	Selasa, 29 Maret 2022 19:35 WIB MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas Miri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-	 Pusdik MKRI	 Perustakaan	 Pusat Sejarah Konstitusi	 Gedung MK
 ILM	 Konsultasi	 Dewan Etik	Selasa, 29 Maret 2022 15:25 WIB Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Miri Mahkamah Konstitusi (MK) Meneqaskan Pendidirannya Bahwa Dewan Kehormatan	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Konstitusi	 Jurnal Consrev	 SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat,10110
Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mikri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selesa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidianinya Bahwa Dewan Kehormatan

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sigran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consrev


SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPJA
- PHPUC
- PHPUD
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketidaksi...

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan


Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1763/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Oktober 2024

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan V** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIT
Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk-2126223359241007074115](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1763/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 07 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024

Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 11 Oktober 2024	13.00 – 14.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	14.00 – 14.30 WIT	Penjelasan Teknis	Panitia	
	14.30 – 15.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Ballroom



		4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 6. Mars Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Hakim Mahkamah Konstitusi	
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: 1. Ridwan Mansyur 2. Ery Satria Pamungkas	Ballroom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Ida Ria Tambunan	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 12 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV:	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas	Kelas



		Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: 1. Nanda Adityansyah 2. Mazmur Alexander Manik	Ballrom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 19.30 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		Ballroom
	19.30 – 21.00 WIT	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		



Lampiran II

Nomor : 1763/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 07 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematisa Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1761/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Oktober 2024

Kepada Yth,
Bapak Ery Satria Pamungkas, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan V** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIT
Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Lampiran I

Nomor : 1761/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 07 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024

Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 11 Oktober 2024	13.00 – 14.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	14.00 – 14.30 WIT	Penjelasan Teknis	Panitia	
	14.30 – 15.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom



		4. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 6. Mars Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Hakim Mahkamah Konstitusi	
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: 1. Ridwan Mansyur 2. Ery Satria Pamungkas	Ballroom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Ida Ria Tambunan	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 12 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV:	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas	Kelas



		Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: 1. Nanda Adityansyah 2. Mazmur Alexander Manik	Ballrom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 19.30 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		Ballroom
	19.30 – 21.00 WIT	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		



Lampiran II

Nomor : 1761/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 07 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematisa Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1795/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

09 Oktober 2024

Kepada Yth.

Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan V** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIT
Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Muda I;
3. Bapak Panitera Muda II;
4. Bapak Panitera Muda III.



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri - NIP:19690808 199012 1 001

Digital Signature
[mk2147086952241009080723](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1795/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 09 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024
Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 11 Oktober 2024	13.00 – 14.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	14.00 – 14.30 WIT	Penjelasan Teknis	Panitia	
	14.30 – 15.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom



		4. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 6. Mars Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Hakim Mahkamah Konstitusi	
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: 1. Ridwan Mansyur 2. Muhidin	Ballroom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Ida Ria Tambunan	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 12 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV:	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas	Kelas



		Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: 1. Nanda Adityansyah 2. Mazmur Alexander Manik	Ballrom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 19.30 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		Ballroom
	19.30 – 21.00 WIT	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		



Lampiran II

Nomor : 1795/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 09 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>Legal Standing</i> Pemohon2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan3) Pokok Permohonan4) <i>Petitum</i> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pemeriksaan Pendahuluan2) Pemeriksaan Persidangan3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli4) Putusan Sela <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pengambilan Putusan2) Sistematika Putusan <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1746/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 Oktober 2024

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan V** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIT
Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Muda I dan II.



Lampiran I

Nomor : 1746/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 04 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN
2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN V

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024

Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 11 Oktober 2024	13.00 – 14.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	14.00 – 14.30 WIT	Penjelasan Teknis	Panitia	
	14.30 – 15.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom



		5. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 6. Mars Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Hakim Mahkamah Konstitusi	
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: 1. Ridwan Mansyur 2. Ery Satria Pamungkas	Ballroom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Ida Ria Tambunan	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 12 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV:	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas



		Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024		
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: 1. Nanda Adityansyah 2. Mazmur Alexander Manik	Ballrom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 19.30 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		Ballroom
	19.30 – 21.00 WIT	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1747/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 Oktober 2024

Kepada Ykh. Saudara/i:

- Ery Satria Pamungkas**
 - Yunita Rhamadani**
 - Nurlidya Stefani Hikmah**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan V** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Sabtu, 12 Oktober 2024	08.00 s.d. 12.30 WIT	Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua
	13.30 s.d. 15.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Muda I, II, dan III.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
[mk1418230546241004044820](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1747/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 04 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN V

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024

Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 11 Oktober 2024	13.00 – 14.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	14.00 – 14.30 WIT	Penjelasan Teknis	Panitia	
	14.30 – 15.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom



		4. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 6. Mars Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Hakim Mahkamah Konstitusi	
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: 1. Ridwan Mansyur 2. Ery Satria Pamungkas	Ballroom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Ida Ria Tambunan	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
Sabtu, 12 Oktober 2024	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV:	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas	Kelas



		Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: 1. Nanda Adityansyah 2. Mazmur Alexander Manik	Ballrom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 19.30 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		Ballroom
	19.30 – 21.00 WIT	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1808/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Oktober 2024

Kepada Ykh. Saudara:

1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

2. Hafidz Ikhsan Baihaki

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan V** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 12 Oktober 2024
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIT
Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Lampiran I

Nomor : 1808/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN
2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024

Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 11 Oktober 2024	13.00 – 14.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	14.00 – 14.30 WIT	Penjelasan Teknis	Panitia	
	14.30 – 15.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi	Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom



		4. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 6. Mars Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Hakim Mahkamah Konstitusi	
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: 1. Ridwan Mansyur 2. Ery Satria Pamungkas	Ballroom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Ida Ria Tambunan	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
Sabtu, 12 Oktober 2024	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV:	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas	Kelas



		Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: 1. Nanda Adityansyah 2. Hafidz Ikhsan Baihaki	Ballrom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 19.30 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		Ballroom
	19.30 – 21.00 WIT	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1769/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Membuka Acara**

07 Oktober 2024

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan V** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Waktu : 15.30 s.d. 16.00 WIT
Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
[mk-758273974241007012521](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran I

Nomor : 1769/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 07 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 11 s.d. 12 Oktober 2024

Tempat : Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 11 Oktober 2024	13.00 – 14.00 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
	14.00 – 14.30 WIT	Penjelasan Teknis	Panitia	
	14.30 – 15.00 WIT	Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Ballroom



		4. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Keynote speech dan Pembukaan Hakim Konstitusi 6. Mars Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Hakim Mahkamah Konstitusi	
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: 1. Ridwan Mansyur 2. Ery Satria Pamungkas	Ballroom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Ida Ria Tambunan	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 12 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi III: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi IV:	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas	Kelas



		Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		Ruang Makan
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi V: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Ery Satria Pamungkas 2. Yunita Rhamadani 3. Nurlidya Stefani Hikmah	Kelas
	15.30 – 16.00 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIT	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: 1. Nanda Adityansyah 2. Mazmur Alexander Manik	Ballrom
	18.00 – 19.00 WIT	Ishoma		Ruang Makan
	19.00 – 19.30 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		Ballroom
	19.30 – 21.00 WIT	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Ballroom
	21.00 WIT	Istirahat		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 644/ST.SPD/2000/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No	Nama	Tujuan	Tanggal Perjalanan Dinas
1.	Ridwan Mansyur	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
2.	Muhidin	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
3.	Ida Ria Tambunan	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
4.	Nanang Subekti	Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt	10 – 16 Oktober 2024
5.	Triyono Eddy Budhiarto	Jkt – Merauke – Jkt	12 – 16 Oktober 2024
6.	Mundiri	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
7.	Budi Hari Wibowo	Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt	10 – 16 Oktober 2024
8.	Ery Satria Pamungkas	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 13 Oktober 2024
9.	Yunita Rhamadani	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 13 Oktober 2024
10.	Nurlidya Stefani Hikmah	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 13 Oktober 2024
11.	Nanda Adytiansyah	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
12.	Mardian Wibowo	Jkt – Merauke – Jkt	13 – 16 Oktober 2024
13.	Syamsudin Noer	Jkt – Merauke – Jkt	13 – 16 Oktober 2024
14.	Santhy Kustrihardiani	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
15.	Hadian Taofik Rochman	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
16.	Angga Putri Gardina	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
17.	Edwin Aditya Irawan	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
18.	Chafid Sugianto	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
19.	Yahya Amarullah Taufik	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 16 Oktober 2024
20.	Edwin Rivano	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	10 – 12 Oktober 2024



21.	Andy Fahry	Bogor – Jkt – Jayapura – Merauke – Jkt – Bogor	12 – 16 Oktober 2024
22.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Jkt – Jayapura – Jkt	11 – 13 Oktober 2023
23.	Muhamad Aussie	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
24.	Bangkit Panji Anarogo	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
25.	Abdul Basid Fuadi	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
26.	Mujiono	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
27.	Adinda Rizky Putri Chaerunissa	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024
28.	Teguh Birawa Putra	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 13 Oktober 2024
29.	Hendy Prasetya	Jkt – Merauke – Jkt	12 – 16 Oktober 2024
30.	Dwi H. Bramantoro	Jkt – Jayapura – Jkt	10 – 12 Oktober 2024

Tempat, Kota Tujuan : Jayapura Prov.Papua dan Merauke Prov. Papua Selatan
Dalam rangka : Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan V di Jayapura dan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus di Merauke .

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 9 Oktober 2024
 Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Penjelasan Teknis Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dede Gustiawan Pagundun	11-10-2024 12:15:25 WIB
	Yulius Dominggus Teuf	11-10-2024 12:16:20 WIB
	Edwardus D Sakthi	11-10-2024 12:16:28 WIB
	Leumes Piet Wondiwoy	11-10-2024 12:16:40 WIB
	Charles O Eluay	11-10-2024 12:17:09 WIB
	Richardus Ciputra Permadi	11-10-2024 12:17:21 WIB
	Takwa	11-10-2024 12:17:24 WIB
	Wandi Fames Butarbutar	11-10-2024 12:17:29 WIB
	Yuvenalis Taka Muli	11-10-2024 12:17:32 WIB
0	Martua Raja Firdaus Simanjuntak	11-10-2024 12:17:36 WIB
1	Takwa	11-10-2024 12:17:45 WIB

IO	NAME	TTD
2	Ratna Hotma Ida Silalahi	11-10-2024 12:18:40 WIB
3	Imelga Maurin Hendiyette Uspessy	11-10-2024 12:19:17 WIB
4	Yulianus Yansens Pardjer	11-10-2024 12:19:28 WIB
5	Nita Sri Apricia Sibarani	11-10-2024 12:19:40 WIB
6	Magdalena Maturbongs	11-10-2024 12:19:42 WIB
7	Rudi Mulyadi	11-10-2024 12:21:04 WIB
8	Yosias Ruamba	11-10-2024 12:21:18 WIB
9	Bernard Akasian	11-10-2024 12:21:56 WIB
0	Ali Ridwan Patty	11-10-2024 12:21:58 WIB
1	Anthonius Diance	11-10-2024 12:22:08 WIB
2	Samsul Tamher	11-10-2024 12:22:38 WIB
3	Yakhonias Wenda	11-10-2024 12:22:49 WIB
4	Sarlotha Febiola Mramra	11-10-2024 12:23:28 WIB

IO	NAME	TTD
5	Welly Rondonuwu Goha	11-10-2024 12:24:06 WIB
6	Frederikus Roberto Ohoitimur	11-10-2024 12:24:30 WIB
7	Yohanis Damasenus Reda	11-10-2024 12:24:51 WIB
8	Rikopotan Gultom	11-10-2024 12:25:30 WIB
9	Apriyanti Kartini Ekajaya	11-10-2024 12:25:57 WIB
0	Yandhy Chanigia Purnama	11-10-2024 12:26:52 WIB
1	James Simanjuntak	11-10-2024 12:26:56 WIB
2	Betsy Rachel Imkotta	11-10-2024 12:27:45 WIB
3	Nurwahidah	11-10-2024 12:28:24 WIB
4	Hendrik Nanimindei	11-10-2024 12:28:28 WIB
5	Amrin	11-10-2024 12:28:33 WIB
6	C.S.Julirianti Kafomay	11-10-2024 12:28:37 WIB
7	Endang Suhariyati	11-10-2024 12:28:40 WIB

ID	NAME	TTD
8	Semy B. A. Latunussa	11-10-2024 12:28:58 WIB
9	Dodo Dwi Prabi	11-10-2024 12:29:04 WIB
0	William Halashon Sinaga	11-10-2024 12:29:25 WIB
1	Hermawati Koentariani	11-10-2024 12:29:43 WIB
2	Matheus Mamun Sare	11-10-2024 12:30:05 WIB
3	Suwito	11-10-2024 12:30:20 WIB
4	Latifah Anum Siregar	11-10-2024 12:30:35 WIB
5	Latifah Anum Siregar	11-10-2024 12:30:35 WIB
6	Herman Bongga Salu	11-10-2024 12:31:02 WIB
7	Steven Peyon	11-10-2024 12:33:54 WIB
8	Jean Janner Gultom	11-10-2024 12:34:23 WIB
9	Fitriany Suci Hati Dahrir	11-10-2024 12:35:18 WIB
0	Erwin Dumas Hutagaol	11-10-2024 12:36:01 WIB

ID	NAME	TTD
1	Yulius Yarollo	11-10-2024 12:37:57 WIB
2	Ruben Hohakay	11-10-2024 12:40:07 WIB
3	Ana Rita Yocelina Ohee	11-10-2024 12:40:42 WIB
4	Ana Rita Yocelina Ohee	11-10-2024 12:40:55 WIB
5	Yohana Marlana Mandowen	11-10-2024 12:42:06 WIB
6	Hulda Aleda Buara	11-10-2024 12:42:30 WIB
7	Charles Preston Assa	11-10-2024 12:44:51 WIB
8	Mathius Murib	11-10-2024 12:45:52 WIB
9	Desmonth Simangunsong	11-10-2024 12:46:04 WIB
0	Jonnes Jemfri Maitimu	11-10-2024 12:46:11 WIB
1	Muslim	11-10-2024 12:46:14 WIB
2	Selfiana Sanggenafa	11-10-2024 13:07:12 WIB
3	Edward Erens Naman	11-10-2024 13:08:18 WIB

IO	NAME	TTD
4	Robert Teppy	11-10-2024 13:09:02 WIB
5	Andreas Roberto Keis Ronsumbre	11-10-2024 13:22:00 WIB
6	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	11-10-2024 13:36:12 WIB
7	Piter Fredrek Luturmas	11-10-2024 13:40:15 WIB
8	Ismail Maswatu	11-10-2024 13:41:29 WIB
9	Abdul Fahmi	11-10-2024 13:41:31 WIB
0	Melania Pasifika Kirihio	11-10-2024 13:44:10 WIB
1	Andi Astriyaamiati Al	11-10-2024 13:54:25 WIB
2	Nathalia Rumyaan	11-10-2024 13:58:14 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Matheus Mamun Sare	11-10-2024 12:30:16 WIB
	Suwito	11-10-2024 12:30:24 WIB
	Latifah Anum Siregar	11-10-2024 12:30:37 WIB
	Dodo Dwi Prabi	11-10-2024 12:30:55 WIB
	Herman Bongga Salu	11-10-2024 12:31:33 WIB
	Hermawati Koentariani	11-10-2024 12:31:36 WIB
	Dede Gustiawan Pagundun	11-10-2024 12:31:42 WIB
	Welly Rondonuwu Goha	11-10-2024 12:31:58 WIB
	Steven Peyon	11-10-2024 12:34:05 WIB
0	Jean Janner Gultom	11-10-2024 12:34:26 WIB
1	Fitriany Suci Hati Dahrir	11-10-2024 12:35:59 WIB

IO	NAME	TTD
2	Erwin Dumas Hutagaol	11-10-2024 12:36:03 WIB
3	Yulius Yarollo	11-10-2024 12:38:02 WIB
4	Frederikus Roberto Ohoitumur	11-10-2024 12:40:08 WIB
5	Leumes Piet Wondiwoy	11-10-2024 12:40:08 WIB
6	Ruben Hohakay	11-10-2024 12:40:15 WIB
7	Ana Rita Yocelina Ohee	11-10-2024 12:40:45 WIB
8	Semy B. A. Latunussa	11-10-2024 12:40:53 WIB
9	Endang Suhariyati	11-10-2024 12:40:56 WIB
0	Endang Suhariyati	11-10-2024 12:41:23 WIB
1	Endang Suhariyati	11-10-2024 12:41:42 WIB
2	Endang Suhariyati	11-10-2024 12:41:49 WIB
3	Endang Suhariyati	11-10-2024 12:41:57 WIB
4	Yohana Marlana Mandowen	11-10-2024 12:42:12 WIB

ID	NAME	TTD
5	Hulda Aleda Buara	11-10-2024 12:42:45 WIB
6	Endang Suhariyati	11-10-2024 12:42:46 WIB
7	Charles Preston Assa	11-10-2024 12:45:07 WIB
8	Charles O Eluay	11-10-2024 12:45:44 WIB
9	Mathius Murib	11-10-2024 12:45:55 WIB
0	Muslim	11-10-2024 12:46:17 WIB
1	Desmonth Simangunsong	11-10-2024 12:46:19 WIB
2	Jonnes Jemfri Maitimu	11-10-2024 12:46:22 WIB
3	Selfiana Sanggenafa	11-10-2024 13:07:19 WIB
4	Robert Teppy	11-10-2024 13:09:09 WIB
5	Yandhy Chanigia Purnama	11-10-2024 13:12:57 WIB
6	Ali Ridwan Patty	11-10-2024 13:13:37 WIB
7	Amrin	11-10-2024 13:15:56 WIB

ID	NAME	TTD
8	Andreas Roberto Keis Ronsumbre	11-10-2024 13:22:11 WIB
9	Sarlotha Febiola Mramra	11-10-2024 13:22:44 WIB
0	Wandi Fames Butarbutar	11-10-2024 13:32:09 WIB
1	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	11-10-2024 13:36:24 WIB
2	Piter Fredrek Luturmas	11-10-2024 13:40:48 WIB
3	Piter Fredrek Luturmas	11-10-2024 13:41:10 WIB
4	Abdul Fahmi	11-10-2024 13:41:40 WIB
5	Ismail Maswatu	11-10-2024 13:41:41 WIB
6	Melania Pasifika Kirihio	11-10-2024 13:44:18 WIB
7	Ratna Hotma Ida Silalahi	11-10-2024 13:46:56 WIB
8	Magdalena Maturbongs	11-10-2024 13:49:00 WIB
9	William Halashon Sinaga	11-10-2024 13:51:31 WIB
0	Andi Astriyaamiati Al	11-10-2024 13:54:33 WIB

IO	NAME	TTD
1	Nita Sri Apricia Sibarani	11-10-2024 13:54:42 WIB
2	Nathalia Rumyaan	11-10-2024 13:58:16 WIB
3	Ginetoy M.Y. Ariwei	11-10-2024 14:16:10 WIB
4	Martua Raja Firdaus Simanjuntak	11-10-2024 14:16:14 WIB
5	Apriyanti Kartini Ekajaya	11-10-2024 14:16:16 WIB
6	Rikopotan Gultom	11-10-2024 14:16:25 WIB
7	Yanuar Giri Prapto	11-10-2024 14:16:30 WIB
8	Yuditha Lea Metuduan	11-10-2024 14:16:36 WIB
9	Yosias Ruamba	11-10-2024 14:16:47 WIB
0	Rudi Mulyadi	11-10-2024 14:16:53 WIB
1	Stefanus Budiman	11-10-2024 14:17:19 WIB
2	Yohanis Damasenus Reda	11-10-2024 14:18:23 WIB
3	James Simanjuntak	11-10-2024 14:19:14 WIB

IO	NAME	TTD
4	Richardus Ciputra Permadi	11-10-2024 14:19:54 WIB
5	Eddy Pranata Raharjo	11-10-2024 14:19:59 WIB
6	Nurwahidah	11-10-2024 14:22:39 WIB
7	Johanis H. Maturbongs	11-10-2024 14:22:51 WIB
8	Agustinus	11-10-2024 14:22:55 WIB
9	Bernard Akasian	11-10-2024 14:23:31 WIB
0	Purwaningsih	11-10-2024 14:24:33 WIB
1	Yuliyanto	11-10-2024 14:24:50 WIB
2	C.S.Julirianti Kafomay	11-10-2024 14:25:02 WIB
3	Hermalina Wanggai	11-10-2024 14:26:33 WIB
4	Adelina. L. Harahap	11-10-2024 14:28:22 WIB
5	Thobby Wakarmamu	11-10-2024 14:28:39 WIB
6	Syamsuddin	11-10-2024 14:29:09 WIB

Hukum Acara, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Jean Janner Gultom	11-10-2024 14:16:04 WIB
	Ratna Hotma Ida Silalahi	11-10-2024 14:16:06 WIB
	Dodo Dwi Prabi	11-10-2024 14:16:09 WIB
	Ginetoy M.Y. Ariwei	11-10-2024 14:16:18 WIB
	Apriyanti Kartini Ekajaya	11-10-2024 14:16:20 WIB
	Martua Raja Firdaus Simanjuntak	11-10-2024 14:16:24 WIB
	Frederikus Roberto Ohoitumur	11-10-2024 14:16:28 WIB
	Yuditha Lea Metuduan	11-10-2024 14:16:40 WIB
	Yanuar Giri Prapto	11-10-2024 14:16:44 WIB
0	Yosias Ruamba	11-10-2024 14:16:51 WIB

IO	NAME	TTD
1	Stefanus Budiman	11-10-2024 14:17:21 WIB
2	Ruben Hohakay	11-10-2024 14:18:23 WIB
3	Yohanis Damasenus Reda	11-10-2024 14:18:31 WIB
4	James Simanjuntak	11-10-2024 14:19:19 WIB
5	Nita Sri Apricia Sibarani	11-10-2024 14:19:36 WIB
6	Eddy Pranata Raharjo	11-10-2024 14:20:06 WIB
7	Eddy Pranata Raharjo	11-10-2024 14:20:07 WIB
8	Piter Fredrek Luturmas	11-10-2024 14:21:18 WIB
9	Nurwahidah	11-10-2024 14:22:49 WIB
0	Johanis H. Maturbongs	11-10-2024 14:22:56 WIB
1	Agustinus	11-10-2024 14:23:29 WIB
2	Purwaningsih	11-10-2024 14:24:30 WIB
3	Yuliyanto	11-10-2024 14:24:57 WIB

IO	NAME	TTD
4	Latifah Anum Siregar	11-10-2024 14:25:00 WIB
5	C.S.Julirianti Kafomay	11-10-2024 14:25:10 WIB
6	Hermalina Wanggai	11-10-2024 14:26:40 WIB
7	Fitriany Suci Hati Dahrir	11-10-2024 14:27:02 WIB
8	Jonnes Jemfri Maitimu	11-10-2024 14:28:04 WIB
9	Yohana Marlana Mandowen	11-10-2024 14:28:22 WIB
0	Adelina. L. Harahap	11-10-2024 14:28:26 WIB
1	Rikopotan Gultom	11-10-2024 14:28:27 WIB
2	Rikopotan Gultom	11-10-2024 14:28:32 WIB
3	Welly Rondonuwu Goha	11-10-2024 14:28:56 WIB
4	Syamsuddin	11-10-2024 14:29:51 WIB
5	Muslim	11-10-2024 14:30:39 WIB
6	Selfiana Sanggenafa	11-10-2024 14:31:11 WIB

IO	NAME	TTD
7	Rudi Mulyadi	11-10-2024 14:31:12 WIB
8	Betsy Rachel Imkotta	11-10-2024 14:31:19 WIB
9	Esterlita Yoku	11-10-2024 14:31:54 WIB
0	Yulius Yarollo	11-10-2024 14:33:13 WIB
1	Gabriel Naftali Jawok Epin	11-10-2024 14:34:46 WIB
2	Lardin	11-10-2024 14:34:49 WIB
3	William Halashon Sinaga	11-10-2024 14:35:34 WIB
4	Yulianus Yansens Pardjer	11-10-2024 14:35:45 WIB
5	Yandhy Chanigia Purnama	11-10-2024 14:41:02 WIB
6	Santa Felicia Imaculata Ell	11-10-2024 14:42:36 WIB
7	Robert Teppy	11-10-2024 14:49:41 WIB
8	Melania Pasifika Kiriho	11-10-2024 14:55:01 WIB
9	Abdullah Syukur	11-10-2024 14:58:23 WIB

ID	NAME	TTD
0	Wandi Fames Butarbutar	11-10-2024 15:02:16 WIB
1	Hermawati Koentariani	11-10-2024 15:02:31 WIB
2	Leumes Piet Wondiwoy	11-10-2024 15:04:01 WIB
3	Edwardus D Sakthi	11-10-2024 15:04:04 WIB
4	Christian Sugiatno	11-10-2024 15:04:44 WIB
5	Mariany Anivel Sondakh	11-10-2024 15:07:29 WIB
6	Anugrah Pata	11-10-2024 15:08:09 WIB
7	Yustina Haluk	11-10-2024 15:08:27 WIB
8	Yustina Haluk	11-10-2024 15:08:27 WIB
9	Abisuza Hutagalung	11-10-2024 15:15:16 WIB
0	Theodorus Krawain	11-10-2024 15:19:50 WIB
1	Stefanus Timotius Talubun	11-10-2024 15:21:03 WIB
2	Nathalia Rumyaan	11-10-2024 15:24:14 WIB

IO	NAME	TTD
3	Tarsisius Hantang	11-10-2024 15:27:56 WIB
4	Ismail Maswatu	11-10-2024 15:33:39 WIB
5	Richardus Ciputra Permadi	11-10-2024 15:33:45 WIB
6	Abdul Fahmi	11-10-2024 15:33:52 WIB
7	Sarlotha Febiola Mramra	11-10-2024 15:34:21 WIB
8	Suwito	11-10-2024 15:47:53 WIB
9	Hulda Aleda Buara	11-10-2024 15:49:59 WIB
0	Desmonth Simangunsong	11-10-2024 15:51:37 WIB
1	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	11-10-2024 15:53:54 WIB
2	Charles O Eluay	11-10-2024 15:58:22 WIB
3	Ana Rita Yocelina Ohee	11-10-2024 16:01:07 WIB
4	Yance Pohwain	11-10-2024 16:02:33 WIB
5	Jeremy Raharusun	11-10-2024 16:02:40 WIB

IO	NAME	TTD
6	Semy B. A. Latunussa	11-10-2024 16:03:47 WIB
7	Endang Suhariyati	11-10-2024 16:04:06 WIB
8	Andreas Roberto Keis Ronsumbre	11-10-2024 16:14:18 WIB
9	Yakhonias Wenda	11-10-2024 16:14:25 WIB
0	Magdalena Maturbongs	11-10-2024 16:15:17 WIB
1	Herman Bongga Salu	11-10-2024 16:18:21 WIB
2	Bernard Akasian	11-10-2024 16:19:31 WIB
3	Dede Gustiawan Pagundun	11-10-2024 16:19:33 WIB
4	Leo Dapot P. Siahaan	11-10-2024 16:19:36 WIB
5	Edward Erens Naman	11-10-2024 16:20:02 WIB
6	Ax'LL Arlvandra	11-10-2024 16:20:17 WIB
7	Imelga Maurin Hendiyette Uspessy	11-10-2024 16:20:51 WIB
8	Erwin Dumas Hutagaol	11-10-2024 16:21:25 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Esterlita Yoku	11-10-2024 17:02:54 WIB
	Melania Pasifika Kiriho	11-10-2024 17:06:36 WIB
	Fitriany Suci Hati Dahrir	11-10-2024 17:08:24 WIB
	Hasniah	11-10-2024 17:11:32 WIB
	Nathalia Rumyaan	11-10-2024 17:12:54 WIB
	Dodo Dwi Prabi	11-10-2024 17:13:04 WIB
	Yulianus Yansens Pardjer	11-10-2024 17:13:11 WIB
	William Halashon Sinaga	11-10-2024 17:14:26 WIB
	Rudi Mulyadi	11-10-2024 17:17:55 WIB
0	Agustinus	11-10-2024 17:18:46 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ax'LL Arlvandra	11-10-2024 17:19:09 WIB
2	Richardus Ciputra Permadi	11-10-2024 17:19:20 WIB
3	Lardin	11-10-2024 17:19:25 WIB
4	Andreas Roberto Keis Ronsumbre	11-10-2024 17:19:33 WIB
5	Selfiana Sanggenafa	11-10-2024 17:19:44 WIB
6	Yandhy Chanigia Purnama	11-10-2024 17:19:50 WIB
7	Yohanis Damasenus Reda	11-10-2024 17:19:53 WIB
8	Hermawati Koentariani	11-10-2024 17:19:59 WIB
9	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	11-10-2024 17:20:11 WIB
0	Nurwahidah	11-10-2024 17:20:51 WIB
1	Gabriel Naftali Jawok Epin	11-10-2024 17:21:05 WIB
2	Mariany Anivel Sondakh	11-10-2024 17:21:12 WIB
3	C.S.Julirianti Kafomay	11-10-2024 17:21:30 WIB

IO	NAME	TTD
4	Piter Fredrek Luturmas	11-10-2024 17:21:51 WIB
5	Adelina. L. Harahap	11-10-2024 17:21:57 WIB
6	Christian Sugiatno	11-10-2024 17:22:11 WIB
7	Abdullah Syukur	11-10-2024 17:22:19 WIB
8	Robert Teppy	11-10-2024 17:22:34 WIB
9	Yance Pohwain	11-10-2024 17:22:50 WIB
0	Sarlotha Febiola Mramra	11-10-2024 17:23:25 WIB
1	Ruben Hohakay	11-10-2024 17:23:29 WIB
2	Frederikus Roberto Ohoitimur	11-10-2024 17:23:39 WIB
3	Endang Suhariyati	11-10-2024 17:23:42 WIB
4	Edward Erens Naman	11-10-2024 17:23:45 WIB
5	Anugrah Pata	11-10-2024 17:23:55 WIB
6	Edwardus D Sakthi	11-10-2024 17:23:59 WIB

IO	NAME	TTD
7	Leumes Piet Wondiwoy	11-10-2024 17:24:06 WIB
8	Tarsisius Hantang	11-10-2024 17:24:31 WIB
9	Betsy Rachel Imkotta	11-10-2024 17:24:40 WIB
0	Yuvenalis Taka Muli	11-10-2024 17:24:59 WIB
1	Erwin Dumas Hutagaol	11-10-2024 17:25:38 WIB
2	Stefanus Timotius Talubun	11-10-2024 17:25:58 WIB
3	Yuditha Lea Metuduan	11-10-2024 17:26:13 WIB
4	Welly Rondonuwu Goha	11-10-2024 17:26:43 WIB
5	Johanis H. Maturbongs	11-10-2024 17:28:35 WIB
6	Apriyanti Kartini Ekajaya	11-10-2024 17:28:53 WIB
7	Steven Peyon	11-10-2024 17:29:18 WIB
8	Samsul Tamher	11-10-2024 17:29:35 WIB
9	Nita Sri Apricia Sibarani	11-10-2024 17:29:44 WIB

ID	NAME	TTD
0	Purwaningsih	11-10-2024 17:30:38 WIB
1	Muslim	11-10-2024 17:33:09 WIB
2	Hermalina Wanggai	11-10-2024 17:33:25 WIB
3	Ali Ridwan Patty	11-10-2024 17:33:43 WIB
4	Syamsuddin	11-10-2024 17:34:12 WIB
5	Yuliyanto	11-10-2024 17:34:38 WIB
6	Leo Dapot P. Siahaan	11-10-2024 17:36:14 WIB
7	Wandi Fames Butarbutar	11-10-2024 17:37:30 WIB
8	Stefanus Budiman	11-10-2024 17:40:19 WIB
9	Yakhonias Wenda	11-10-2024 17:41:55 WIB
0	Martua Raja Firdaus Simanjuntak	11-10-2024 17:43:00 WIB
1	Yulius Yarollo	11-10-2024 17:44:25 WIB
2	Rikopotan Gultom	11-10-2024 17:45:01 WIB

IO	NAME	TTD
3	Ana Rita Yocelina Ohee	11-10-2024 17:45:40 WIB
4	Jeremy Raharusun	11-10-2024 17:47:13 WIB
5	Hulda Aleda Buara	11-10-2024 17:54:18 WIB
6	Yosias Ruamba	11-10-2024 17:55:43 WIB
7	Amrin	11-10-2024 18:00:30 WIB
8	Latifah Anum Siregar	11-10-2024 18:13:34 WIB
9	Semy B. A. Latunussa	11-10-2024 18:14:55 WIB
0	Yustina Haluk	11-10-2024 18:16:46 WIB
1	James Simanjuntak	11-10-2024 18:26:37 WIB
2	Desmonth Simangunsong	11-10-2024 18:39:08 WIB
3	Anthonius Diance	11-10-2024 18:40:53 WIB
4	Theodorus Krawain	11-10-2024 18:48:54 WIB
5	Yohana Marlana Mandowen	11-10-2024 18:51:46 WIB

ID	NAME	TTD
6	Yohana Marlana Mandowen	11-10-2024 18:51:47 WIB
7	Yohana Marlana Mandowen	11-10-2024 18:51:47 WIB
8	Andi Astriyaamiati Al	11-10-2024 18:53:54 WIB
9	Magdalena Maturbongs	11-10-2024 18:55:27 WIB
0	Suwito	11-10-2024 18:55:56 WIB
1	Ratna Hotma Ida Silalahi	11-10-2024 18:56:35 WIB
2	Matheus Mamun Sare	11-10-2024 18:57:45 WIB
3	Yanuar Giri Prapto	11-10-2024 18:58:15 WIB
4	Charles O Eluay	11-10-2024 18:59:10 WIB
5	Jonnes Jemfri Maitimu	11-10-2024 18:59:34 WIB
6	Imelga Maurin Hendiyette Uspessy	11-10-2024 19:00:31 WIB
7	Ismail Maswatu	11-10-2024 19:00:35 WIB
8	Charles Preston Assa	11-10-2024 19:00:37 WIB

IO	NAME	TTD
9	Bliher Simanjuntak	11-10-2024 19:00:53 WIB
0	Dede Gustiawan Pagundun	11-10-2024 19:00:59 WIB
1	Hendrik Nanimindei	11-10-2024 19:01:04 WIB
2	Herman Bongga Salu	11-10-2024 19:02:16 WIB
3	Abdul Fahmi	11-10-2024 19:02:35 WIB
4	Bernard Akasian	11-10-2024 19:04:40 WIB
5	Eddy Pranata Raharjo	11-10-2024 19:05:44 WIB

Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Abraham Manday	12-10-2024 08:38:11 WIB
	Johanis H. Maturbongs	12-10-2024 08:38:38 WIB
	Esterlita Yoku	12-10-2024 08:48:19 WIB
	Yuditha Lea Metuduan	12-10-2024 08:49:19 WIB
	Charles Preston Assa	12-10-2024 09:02:51 WIB
	Martua Raja Firdaus Simanjuntak	12-10-2024 09:07:49 WIB
	Amrin	12-10-2024 09:16:35 WIB
	Yosias Ruamba	12-10-2024 09:25:25 WIB
	Yulius Dominggus Teuf	12-10-2024 09:26:26 WIB
0	Ax'LL Arlvandra	12-10-2024 09:40:11 WIB

IO	NAME	TTD
1	Leo Dapot P. Siahaan	12-10-2024 09:44:11 WIB
2	Fitriany Suci Hati Dahrir	12-10-2024 09:55:26 WIB
3	Yandhy Chanigia Purnama	12-10-2024 09:56:12 WIB
4	Robert Teppy	12-10-2024 09:56:37 WIB
5	Endang Suhariyati	12-10-2024 10:11:01 WIB
6	Dodo Dwi Prabi	12-10-2024 10:13:23 WIB
7	Steven Peyon	12-10-2024 10:14:55 WIB
8	Erwin Dumas Hutagaol	12-10-2024 10:18:57 WIB
9	Abdul Rahman Upara	12-10-2024 10:25:34 WIB
0	Ali Ridwan Patty	12-10-2024 10:25:44 WIB
1	Eddy Pranata Raharjo	12-10-2024 10:34:14 WIB
2	Rikopotan Gultom	12-10-2024 10:35:32 WIB
3	Hasniah	12-10-2024 10:36:35 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Leo Dapot P. Siahaan	12-10-2024 11:30:22 WIB
	Theodorus Krawain	12-10-2024 11:30:34 WIB
	Piter Fredrek Luturmas	12-10-2024 11:32:52 WIB
	Abdul Fahmi	12-10-2024 11:38:18 WIB
	William Halashon Sinaga	12-10-2024 11:40:26 WIB
	Anthonius Diance	12-10-2024 11:40:54 WIB
	Dodo Dwi Prabi	12-10-2024 11:41:15 WIB
	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	12-10-2024 11:41:26 WIB
	Yulianus Yansens Pardjer	12-10-2024 11:41:51 WIB
0	Magdalena Maturbongs	12-10-2024 11:43:22 WIB

IO	NAME	TTD
1	Purwaningsih	12-10-2024 11:43:23 WIB
2	Yuditha Lea Metuduan	12-10-2024 11:43:25 WIB
3	Hasniah	12-10-2024 11:43:58 WIB
4	Amrin	12-10-2024 11:44:19 WIB
5	Esterlita Yoku	12-10-2024 11:44:21 WIB
6	Andi Astriyaamiati Al	12-10-2024 11:45:08 WIB
7	Andreas Roberto Keis Ronsumbre	12-10-2024 11:45:15 WIB
8	Melania Pasifika Kirihiio	12-10-2024 11:45:34 WIB
9	Robi Sugara	12-10-2024 11:45:38 WIB
0	Anugrah Pata	12-10-2024 11:45:50 WIB
1	Agustinus	12-10-2024 11:45:57 WIB
2	Richardus Ciputra Permadi	12-10-2024 11:46:05 WIB
3	Frederikus Roberto Ohoitimur	12-10-2024 11:47:52 WIB

IO	NAME	TTD
4	Fitriany Suci Hati Dahrir	12-10-2024 11:48:56 WIB
5	Desmonth Simangunsong	12-10-2024 11:48:56 WIB
6	Erwin Dumas Hutagaol	12-10-2024 11:50:22 WIB
7	Bliher Simanjuntak	12-10-2024 11:50:24 WIB
8	Ruben Hohakay	12-10-2024 11:50:35 WIB
9	Samsul Tamher	12-10-2024 11:50:55 WIB
0	Wandi Fames Butarbutar	12-10-2024 11:57:56 WIB
1	Christian Sugiatno	12-10-2024 11:58:05 WIB
2	Robert Teppy	12-10-2024 11:59:57 WIB
3	Yandhy Chanigia Purnama	12-10-2024 12:01:15 WIB
4	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:19 WIB
5	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:19 WIB
6	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:23 WIB

IO	NAME	TTD
7	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:26 WIB
8	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:26 WIB
9	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:28 WIB
0	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:28 WIB
1	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:51 WIB
2	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:54 WIB
3	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:54 WIB
4	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:01:55 WIB
5	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:00 WIB
6	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:00 WIB
7	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:00 WIB
8	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:10 WIB
9	James Simanjuntak	12-10-2024 12:02:16 WIB

IO	NAME	TTD
0	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:18 WIB
1	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:18 WIB
2	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:21 WIB
3	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:23 WIB
4	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:28 WIB
5	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:29 WIB
6	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:32 WIB
7	Endang Suhariyati	12-10-2024 12:02:32 WIB
8	Betsy Rachel Imkotta	12-10-2024 12:05:06 WIB
9	Abdullah Syukur	12-10-2024 12:05:08 WIB
0	Edwardus D Sakthi	12-10-2024 12:05:47 WIB
1	Yosias Ruamba	12-10-2024 12:05:48 WIB
2	Hermawati Koentariani	12-10-2024 12:06:43 WIB

IO	NAME	TTD
3	Tarsisius Hantang	12-10-2024 12:07:57 WIB
4	Mariany Anivel Sondakh	12-10-2024 12:08:37 WIB
5	Nita Sri Apricia Sibarani	12-10-2024 12:09:33 WIB
6	Ali Ridwan Patty	12-10-2024 12:09:49 WIB
7	Ax'LI Arlvandra	12-10-2024 12:10:59 WIB
8	Yance Pohwain	12-10-2024 12:13:47 WIB
9	Rudi Mulyadi	12-10-2024 12:14:56 WIB
0	Amon Wakris	12-10-2024 12:15:09 WIB
1	Nathalia Rumyaan	12-10-2024 12:17:48 WIB
2	Welly Rondonuwu Goha	12-10-2024 12:17:49 WIB
3	Matheus Mamun Sare	12-10-2024 12:18:07 WIB
4	Nurwahidah	12-10-2024 12:18:17 WIB
5	Latifah Anum Siregar	12-10-2024 12:19:46 WIB

IO	NAME	TTD
6	Stefanus Budiman	12-10-2024 12:20:01 WIB
7	Johanis H. Maturbongs	12-10-2024 12:21:15 WIB
8	C.S.Julirianti Kafomay	12-10-2024 12:22:37 WIB
9	Semy B. A. Latunussa	12-10-2024 12:22:45 WIB
0	Gabriel Naftali Jawok Epin	12-10-2024 12:23:35 WIB
1	Leumes Piet Wondiwoy	12-10-2024 12:24:00 WIB
2	Stefanus Timotius Talubun	12-10-2024 12:29:19 WIB
3	Rikopotan Gultom	12-10-2024 12:29:53 WIB
4	Ismail Maswatu	12-10-2024 12:32:17 WIB
5	Suwito	12-10-2024 12:33:42 WIB
6	Ratna Hotma Ida Silalahi	12-10-2024 12:33:45 WIB
7	Apriyanti Kartini Ekajaya	12-10-2024 12:34:08 WIB
8	Dede Gustiawan Pagundun	12-10-2024 12:36:12 WIB

IO	NAME	TTD
9	Martua Raja Firdaus Simanjuntak	12-10-2024 12:38:49 WIB
0	Ana Rita Yocelina Ohee	12-10-2024 12:44:41 WIB
1	Yohanis Damasenus Reda	12-10-2024 12:46:04 WIB
2	Hulda Aleda Buara	12-10-2024 12:46:37 WIB
3	Selfiana Sanggenafa	12-10-2024 12:49:01 WIB
4	Yuliyanto	12-10-2024 12:49:49 WIB
5	Lardin	12-10-2024 12:49:59 WIB
6	Jonnes Jemfri Maitimu	12-10-2024 13:03:19 WIB
7	Yanuar Giri Prapto	12-10-2024 13:04:00 WIB
8	Imelga Maurin Hendiyette Uspessy	12-10-2024 13:06:15 WIB
9	Albar Yusuf	12-10-2024 13:07:22 WIB
00	Charles O Eluay	12-10-2024 13:08:47 WIB
01	Adelina. L. Harahap	12-10-2024 13:12:10 WIB

IO	NAME	TTD
02	Jan Sulwan Saragih	12-10-2024 13:14:25 WIB
03	Edward Erens Naman	12-10-2024 13:17:10 WIB
04	Steven Peyon	12-10-2024 13:23:46 WIB
05	Sarlotha Febiola Mramra	12-10-2024 13:27:42 WIB
06	Jean Janner Gultom	12-10-2024 13:28:21 WIB
07	Yohana Marlana Mandowen	12-10-2024 13:34:00 WIB
08	Yohana Marlana Mandowen	12-10-2024 13:34:00 WIB
09	Hermalina Wanggai	12-10-2024 13:35:09 WIB
10	Eddy Pranata Raharjo	12-10-2024 13:35:44 WIB
11	Yulius Dominggus Teuf	12-10-2024 13:36:04 WIB
12	Hendrik Nanimindei	12-10-2024 13:37:44 WIB
13	Herman Bongga Salu	12-10-2024 13:41:29 WIB
14	Mathius Murib	12-10-2024 13:46:34 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Johan Betaubun	12-10-2024 14:01:18 WIB
	Bernard Akasian	12-10-2024 14:04:29 WIB
	Leo Dapot P. Siahaan	12-10-2024 14:05:04 WIB
	Leumes Piet Wondiwoy	12-10-2024 14:08:52 WIB
	Fitriany Suci Hati Dahrir	12-10-2024 14:09:03 WIB
	Yohanis Damasenus Reda	12-10-2024 14:09:29 WIB
	Magdalena Maturbongs	12-10-2024 14:09:47 WIB
	Purwaningsih	12-10-2024 14:10:38 WIB
	Mathius Murib	12-10-2024 14:11:47 WIB
0	Melania Pasifika Kirihio	12-10-2024 14:11:58 WIB
1	Apriyanti Kartini Ekajaya	12-10-2024 14:13:05 WIB

IO	NAME	TTD
2	Sarlotha Febiola Mramra	12-10-2024 14:13:25 WIB
3	Yuliyanto	12-10-2024 14:14:18 WIB
4	Selfiana Sanggenafa	12-10-2024 14:14:39 WIB
5	Suwito	12-10-2024 14:16:17 WIB
6	Dodo Dwi Prabi	12-10-2024 14:16:33 WIB
7	Hasniah	12-10-2024 14:16:43 WIB
8	Bliher Simanjuntak	12-10-2024 14:17:06 WIB
9	Bliher Simanjuntak	12-10-2024 14:17:08 WIB
0	Nathalia Rumyaan	12-10-2024 14:17:18 WIB
1	Eddy Pranata Raharjo	12-10-2024 14:17:32 WIB
2	Yulius Dominggus Teuf	12-10-2024 14:17:38 WIB
3	Frederikus Roberto Ohoitimur	12-10-2024 14:17:40 WIB
4	Stefanus Budiman	12-10-2024 14:17:49 WIB

IO	NAME	TTD
5	Gabriel Naftali Jawok Epin	12-10-2024 14:17:51 WIB
6	Yulianus Yansens Pardjer	12-10-2024 14:18:00 WIB
7	Richardus Ciputra Permadi	12-10-2024 14:18:51 WIB
8	Steven Peyon	12-10-2024 14:19:00 WIB
9	Johanis H. Maturbongs	12-10-2024 14:19:09 WIB
0	Semy B. A. Latunussa	12-10-2024 14:19:26 WIB
1	Amrin	12-10-2024 14:20:13 WIB
2	Anugrah Pata	12-10-2024 14:20:30 WIB
3	James Simanjuntak	12-10-2024 14:21:20 WIB
4	Ana Rita Yocelina Ohee	12-10-2024 14:21:58 WIB
5	Yanuar Giri Prpto	12-10-2024 14:23:29 WIB
6	William Halashon Sinaga	12-10-2024 14:24:16 WIB
7	Tarsisius Hantang	12-10-2024 14:26:24 WIB

ID	NAME	TTD
8	Syamsuddin	12-10-2024 14:26:29 WIB
9	Wandi Fames Butarbutar	12-10-2024 14:27:50 WIB
0	Jeremy Raharusun	12-10-2024 14:28:22 WIB
1	Charles O Eluay	12-10-2024 14:29:01 WIB
2	Mariany Anivel Sondakh	12-10-2024 14:29:04 WIB
3	Yandhy Chanigia Purnama	12-10-2024 14:29:38 WIB
4	Desmonth Simangunsong	12-10-2024 14:29:41 WIB
5	Robi Sugara	12-10-2024 14:30:18 WIB
6	Piter Fredrek Luturmas	12-10-2024 14:31:10 WIB
7	Piter Fredrek Luturmas	12-10-2024 14:31:16 WIB
8	Yakhonias Wenda	12-10-2024 14:32:09 WIB
9	Robert Teppy	12-10-2024 14:32:11 WIB
0	Rudi Mulyadi	12-10-2024 14:32:12 WIB

IO	NAME	TTD
1	Welly Rondonuwu Goha	12-10-2024 14:33:14 WIB
2	Welly Rondonuwu Goha	12-10-2024 14:33:23 WIB
3	Yohanis Anton Raharusun	12-10-2024 14:34:12 WIB
4	Ax'LI Arlvandra	12-10-2024 14:34:24 WIB
5	Betsy Rachel Imkotta	12-10-2024 14:34:29 WIB
6	Hulda Aleda Buara	12-10-2024 14:35:00 WIB
7	Theodorus Krawain	12-10-2024 14:36:49 WIB
8	Edward Erens Naman	12-10-2024 14:37:21 WIB
9	Hendrik Nanimindei	12-10-2024 14:38:19 WIB
0	Hermalina Wanggai	12-10-2024 14:39:29 WIB
1	Abisuza Hutagalung	12-10-2024 14:39:45 WIB
2	Edwardus D Sakthi	12-10-2024 14:39:54 WIB
3	Nita Sri Apricia Sibarani	12-10-2024 14:42:07 WIB

IO	NAME	TTD
4	Yuditha Lea Metuduan	12-10-2024 14:42:47 WIB
5	Hermawati Koentariani	12-10-2024 14:44:33 WIB
6	Nurwahidah	12-10-2024 14:44:43 WIB
7	Abdullah Syukur	12-10-2024 14:47:31 WIB
8	Ismail Maswatu	12-10-2024 14:50:00 WIB
9	Martua Raja Firdaus Simanjuntak	12-10-2024 14:53:14 WIB
0	Andreas Roberto Keis Ronsumbre	12-10-2024 14:59:05 WIB
1	Erwin Dumas Hutagaol	12-10-2024 15:00:22 WIB
2	Rikopotan Gultom	12-10-2024 15:04:41 WIB
3	Matheus Mamun Sare	12-10-2024 15:06:22 WIB
4	Herman Bongga Salu	12-10-2024 15:06:59 WIB
5	Ruben Hohakay	12-10-2024 15:07:27 WIB
6	Ginetoy M.Y. Ariwei	12-10-2024 15:08:06 WIB

IO	NAME	TTD
7	Muslim	12-10-2024 15:09:41 WIB
8	Yance Pohwain	12-10-2024 15:10:34 WIB
9	Endang Suhariyati	12-10-2024 15:12:14 WIB
0	Stefanus Timotius Talubun	12-10-2024 15:12:34 WIB
1	Latifah Anum Siregar	12-10-2024 15:12:35 WIB
2	Abdul Fahmi	12-10-2024 15:14:28 WIB
3	Jonnes Jemfri Maitimu	12-10-2024 15:16:14 WIB
4	Abdul Rahman Upara	12-10-2024 15:22:36 WIB
5	Yulius Yarollo	12-10-2024 15:38:55 WIB
6	Esterlita Yoku	12-10-2024 15:45:16 WIB
7	Dede Gustiawan Pagundun	12-10-2024 15:47:02 WIB
8	Yosias Ruamba	12-10-2024 15:58:26 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Esterlita Yoku	12-10-2024 17:36:45 WIB
	Fitriany Suci Hati Dahrir	12-10-2024 17:44:00 WIB
	Jeremy Raharusun	12-10-2024 17:44:08 WIB
	Andi Astriyaamiati Al	12-10-2024 18:29:13 WIB
	Ax'LI Arlvandra	12-10-2024 18:52:06 WIB
	Herman Bongga Salu	12-10-2024 19:04:55 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT DIUNDUH
MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA
DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



SSID: Suni Abepura

Username: ATUMAKURI

password: ATUMAKURI

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 08.00 – 10.00 WIB dan 10.30 – 12.30 WIB
- Tugas Individu
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pemohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Rafael Nadal_Permohonan Pemohon

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Rafael Nadal _ Permohonan Pemohon





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI

Username:

Password:

1
4-211

ABDULKADIR

PESERTA

NO
REGISTRASI
PESERTA

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 12.30
WIB Hari Sabtu,
12 Oktober 2024**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



*** Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke Daftar
Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

Narasumber : Ery Satria Pamungkas

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPSIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	5	Erwin Durnes Hutagaol, S.H.	70	70	70	70
2	16	Dr. Yuvenalis Taka Mulik, S.H., M.H.	65	65	65	65
3	20	Rikopotan Gultom, S.H.	70	70	75	71
4	24	Endang Suharyati, S.H., M.H.	65	60	65	62
5	26	Dr. Semy B. A. Latunussa, S.H., M.H.	65	70	70	69
6	36	Yulus Dominggus Teuf, S.H.	70	65	70	67
7	41	Hendrik Nanimindel, S.H.	65	60	65	62
8	45	Latifah Anum Siregar, S.H., M.H.	70	65	70	67
9	50	Andi Astriyamiati Al, S.H., M.H.	65	65	70	66
10	58	Hermawati Koentariani, S.H.	65	60	65	62
11	120	Herman Bongga Salu, S.H., M.H.	65	65	60	64
12	64	Jonnes Jefri Maitimu, S.H.	60	60	65	61
13	66	Leo Dapot P. Slaahan, S.H.	65	65	70	66
14	68	Jean Janner Gultom, S.H., M.H.	75	80	70	77
15	70	Imelga Maurin Hendyette Uspesay, S.H.	60	60	65	61
16	71	Behard Akasian, S.H., M.H.	0	0	0	0
17	76	Matheus Mamun Sare, S.H.	70	65	70	67
18	77	Johan Betaubun, S. H	70	65	70	67
19	79	Richardus Ciputra Permadl, S.H.	60	65	65	64
20	81	Nur Aids Dula, S.H	0	0	0	0
21	84	Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H., CPL., C.	60	65	65	64
22	85	Desmonth Simangunsong, S.H.	65	65	70	66
23	87	Charles Preston Assa, S.H.	60	60	60	60
24	90	Dr. Adeline, L. Hanahap, S.H.	0	0	0	0
25	93	Rudi Mulyadi, S.H	0	0	0	0
26	94	Edward Erens Naman, S.H.	65	65	70	66
27	95	Firiany Suci Hati Dahric, S.H	65	60	70	63
28	104	Ruben Hohakay, S.H	65	65	70	66
29	105	Leumes Piet Wordwoy, S.H.	65	65	65	65
30	115	Muslim, S.H, M.Hum.	65	60	65	62
31	116	C.S Juliranti Kalomay, S.H.	65	60	65	62
32	118	Betsy Rachel Imkotta, S.H	65	65	65	65
33	1	Dr. Yohanis Anton Raharusun, S.H., M.H.	65	65	70	66
34	4	Eddy Pranata Raharjo, S. H., M. M.	60	60	65	61
35	9	Nita Sri Apricia Sibarani, S.H., M.H.	60	60	65	61
36	11	Yohanis Damasenus Reda, S.T., S.H., M.H	65	70	70	69
37	21	Yusina Hakuk	0	0	0	0
38	30	Jeremy Raharusun, S.H.	65	65	65	65
39	35	Apriyanti Kartini Ekajaya, S.H., M.H.	75	75	70	74
40	37	Martua Raja Firdaus Simanjuntak, S.H.	60	60	60	60
41	46	Stefanus Timotius Talubun, S.H.	60	65	65	64
42	55	Yandhy Chanigia Pumama, S.H.	60	60	65	61
43	59	IZAC ZET MATULESSY, S. H., M. H.	65	65	65	65
44	60	Syansuddin	65	65	65	65
45	63	Dr Yohanis Sudiman Bakti, S.H., M.H.	65	60	65	62
46	67	S.H Hermalina Wanggai	0	0	0	0
47	124	Purwaningsih, S.H.	65	70	70	69

48	127	Wandi Fames Butabutar, S.H.	65	65	65	65
49	121	Dr. Samsul Tamher, S.H., M.H.	60	60	65	61
50	126	Mariany Anivel Sondakh, S.H.	70	70	65	69
51	117	nurwahidah	60	60	60	60
52	122	Dede Gustawan Pagundun	60	60	65	61
53	78	Frederikus Roberto Oholimur	60	65	65	64
54	61	Tarsisus Hantang	60	60	65	61
55	86	Charles O. Eluai	65	60	65	62
56	10	Yakhnonias Wenda	60	65	65	64
57	0	0	0	0
58	0	0	0	0
59	0	0	0	0
60	0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

Narasumber : Yunita Rhamadani

NO	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPSIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	8	Ana Rita Yocellina Ohee, S.H.	70	70	70	70
2	13	Hasniah, S.H., M.H.	70	65	68	66,6
3	22	Noviany Magdalena Ranindaya, S.H., M.H.	0	0	0	0
4	29	Melania Paatika Kithio, S.H., M.H.	78	75	75	75,6
5	32	Gabriel Naftali Jawok Epin, S.H.	85	85	88	85,6
6	42	Dr. Suwito, S.H., M.H.	80	78	80	78,8
7	54	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	80	75	80	77
8	80	Takwa, S.H.	0	0	0	0
9	86	Charles O Eluay, S.H.	0	0	0	0
10	89	Dr. Dr. Anthonius Dianco, BA., S.H., M.H.	0	0	0	0
11	91	Hulda Aleda Buara, S.H.	68	68	68	68
12	96	Ax'Li Artwandra, S.H., M.H.	80	78	78	78,4
13	99	Eliaser Kombado, S.AP.	0	0	0	0
14	129	Maria Levina Sesa, S.IP	82	80	82	80,8
15	102	Lourena Tiur Dameria Sigalginging, S.H.	68	68	68	68
16	103	Santa Felicia Imaculata Eli, S.H.	68	68	68	68
17	106	Donald Lay, S. H., M.H.	0	0	0	0
18	110	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	70	70	70	70
19	111	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	68	68	68	68
20	112	Enggeliani, S.H.	68	68	68	68
21	119	Ginetoj M.Y. Ariwel, S.H.	85	88	85	86,8
22	130	Christiani Karisma M. Merentek, S.Psi., M.H.	80	78	80	78,8
23	131	Yulita Brigitta Simandjuntak, S.Ak.	68	68	68	68
24	128	Yohana Marlina Mandowen, S.H.	0	0	0	0
25	2	Agustinus	85	80	85	82
26	3	Christan Sugiatno, S. H., M. H.	80	75	78	76,6
27	15	Andi Diah Indah Fitriani Mackulawu, S.H.	0	0	0	0
28	27	Esterita Yoku, S.H., M.H.	0	0	0	0
29	33	Ali Ridwan Patty, S.H.	0	0	0	0
30	39	Abdullah Syukur, S.H.	85	85	85	85
31	51	Piter Fredrek Lutumas, S.H.	78	75	78	76,2
32	53	Theodoros Krawain, S.H.	75	73	72	73,2
33	57	Steven Peyon, S.H.	70	65	70	67
34	62	Bilher Simanjuntak, S.H., M.H., M.KP.	78	75	78	76,2
35	69	Amrin, S.H.	85	85	82	84,4
36	123	Yakhonias Wenda, S.H.	0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGGATAN V

Narasumber : Nurlidya Stephanny Hikmah

NO	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	6	Robert Teppy, S.H.	70	66	68	67,2
2	10	Nathalia Rumaan, S.H.	80	70	70	72
3	19	Yuditha Les Metuduan	70	65	70	67
4	25	Abisuzza Hutagalung, S.H.	80	66	70	69,6
5	28	Yance Pohwain, S. H., M. H.	70	66	70	67,6
6	34	Lardin, S.H.	80	68	70	70,8
7	38	William Halashon Sinaga, S.H., M.H.	80	78	75	77,8
8	40	Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, M.Si.	70	68	70	68,8
9	43	Abraham Manday, S.H.	0	0	0	0
10	44	Anugrah Pata, S.H.	80	79	70	77,4
11	47	Edwardus D Sakhi, S.H	80	75	70	75
12	52	Yulianus Yansens Pardjer, S.H.	70	74	70	72,4
13	56	Wally Rondonuwu Goha, S.H.	80	75	70	75
14	61	Tansius Hantang, S.H., M.H.	0	0	0	0
15	65	Sariotha Fabiola Mramma	80	68	70	70,8
16	72	Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.	70	66	70	67,6
17	73	Magdalena Maturbongs, S.H., M.Hum.	80	69	70	71,4
18	75	Dodo Dwi Prabi, S.H.	80	74	70	74,4
19	78	Frederikus Roberto Cholimur, S.H.	0	0	0	0
20	82	Amon Wakis, S.H.	70	68	70	68,8
21	83	Abdul Fahmi, S.H	70	65	70	67
22	88	Andreas Roberto Kais Ronsumbre, S.H	80	70	70	72
23	92	Albar Yusuf, S. H., M.H	70	65	70	67
24	97	Selliana Sanggenatu, SH	80	70	70	72
25	98	Yulius Yarollo, S.IP	0	0	0	0
26	107	Yosias Ruamba, S.JP., M.M.	0	0	0	0
27	108	Mathius Murib	70	65	70	67
28	114	Ratna Homa Ida Silalahi, S.H	70	68	70	68,8
29	117	Nurwahidah, S.H	0	0	0	0
30	125	Yuliyanto, S.H., M.H.	80	70	70	72
31	15	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu, S.H.	80	70	70	72
32	33	Ali Ridwan Patty, S.H.	80	68	70	70,8
33	113	Robi Sugara, S.H	70	65	70	67

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
Bagi Advokat Angkatan V

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	INSTANSI	KAB/KOT	ASAL
1	Dr. Yohanis Anton Raharusun, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPC PERADI SAI	-	-
2	Agustinus	Laki-laki	S2	DPC PERADI SAI	-	-
3	Christian Sugiatno, S. H., M. H.	Laki-laki	S2	DPC PERADI SAI	-	-
4	Eddy Pranata Raharjo, S. H., M. M.	Laki-laki	S2	DPC PERADI SAI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
5	Erwin Dumas Hutagaol, S.H.,	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
6	Robert Teppy, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
7	Ana Rita Yocelina Ohee, S.H.	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
8	Nita Sri Apricia Sibarani, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC PERADI SAI	-	-
9	Nathalia Rumyaan, S.H.	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
10	Yohanis Damasenun Reda, S.T., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC PERADI SAI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
11	Jan Sulwan Saragih, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
12	Hasniah, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
13	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu, S.H.	Perempuan	S1	DPC PERADI SAI	KAB. JAYAPURA	PAPUA
14	Dr. Yuvenalis Taka Muli, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
15	Sofion Walilo	Laki-laki	-	-	-	-
16	Yuditha Lea Metuduan	Perempuan	S1	DPC PERADI SAI	-	-
17	Rikopotan Gultom, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
18	Yustina Haluk	Perempuan	S1	DPC PERADI SAI	-	-
19	Noviany Magdalena Ramindaya, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
20	Yanuar Giri Prapto, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
21	Endang Suhariyati, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
22	Abisuzza Hutagalung, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
23	Dr. Semy B. A. Latunussa, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
24	Esterlita Yoku, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC PERADI SAI	KAB. JAYAPURA	PAPUA
25	Melania Pasifika Kirihio, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
26	Jeremy Raharusun, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
27	Gabriel Naftali Jawok Epin, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
28	Ali Ridwan Patty, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
29	Lardin, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
30	Apriyanti Kartini Ekajaya, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC PERADI SAI	-	-
31	Yulius Dominggus Teuf, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
32	Martua Raja Firdaus Simanjuntak, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
33	William Halashon Sinaga, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
34	Abdullah Syukur, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
35	Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, SH., M.Si.	Laki-laki	S3	DPC PERADI SAI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
36	Hendrik Nanimindei, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
37	Dr. Suwito, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
38	Abraham Manday, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
39	Anugrah Pata, S.H.	Laki-laki	S2	DPC PERADI SAI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
40	Latifah Anum Siregar, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
41	Stefanus Timotius Talubun, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
42	Edwardus D Sakthi, S.H.	Laki-laki	S1	DPC MERAUKE	KAB. MERAUKE	PAPUA SELATAN
43	Andi Astriyaamiati Al, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
44	Piter Fredrek Luturmas, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	KAB. MERAUKE	PAPUA SELATAN
45	Yulianus Yansens Pardjer, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
46	Theodoros Krawain, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
47	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
48	Yandhy Chanigia Purnama, S.H.	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
49	Welly Rondonuwu Goha, S.H.	Laki-laki	S1	DPC TIMIKA	-	-
50	Steven Peyon, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KAI	-	-
51	Hermawati Koentariani, S.H.	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
52	IZAC ZET MATULESSY, S. H., M. H.	Laki-laki	S2	KPU KEEROM	KOTA JAYAPURA	PAPUA
53	Syamsuddin	Laki-laki	S2	KPU KEEROM	KAB. KEEROM	PAPUA
54	Tarsisius Hantang, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
55	Bliher Simanjuntak, S.H., M.H., M.KP.	Laki-laki	S2	DPC PERADRI	KAB. JAYAPURA	PAPUA
56	Dr Yohanis Sudiman Bakti, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPC Peradi RBA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
57	Jonnes Jemfri Maitimu, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA

58	Sarlotha Febiola Mramra	Perempuan	S1	DPC PERADIN	-	-
59	Leo Dapot P. Siahaan, S.H.	Laki-laki	S1	PERADI DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
60	Hermalina Wanggai, S.H.	Perempuan	S1	DPC PERHAKI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
61	Jean Janner Gultom, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
62	Amrin, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PERADIN	-	-
63	Imelga Maurin Hendiyette Uspessy, S.H.	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
64	Bernard Akasian, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
65	Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
66	Magdalena Maturbongs, S.H., M.Hum.	Perempuan	S2	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
67	Dodo Dwi Prabi, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
68	Matheus Mamun Sare, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
69	Johan Betaubun, S. H	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
70	Frederikus Roberto Ohoitumur, S.H.	Laki-laki	S1	PESERTA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
71	Richardus Ciputra Permadi, S.H.	Laki-laki	S1	PESERTA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
72	Takwa, S.H	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
73	Amon Wakris, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
74	Abdul Fahmi, S.H	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
75	Ismail Maswatu, .S.E., S.H , M.H , CPL., C.Med	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
76	Desmonth Simangunsong, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
77	Charles O Eluay, S.H	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
78	Charles Preston Assa, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	KAB. JAYAPURA	PAPUA
79	Andreas Roberto Keis Ronsumbre, S.H	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
80	Dr. Anthonius Diance, BA., S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
81	Dra. Adelina. L. Harahap, S.H.	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
82	Hulda Aleda Buara, S.H.	Perempuan	S1	DPC PERADI KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
83	Albar Yusuf, S. H., M.H	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
84	Rudi Mulyadi, S.H	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
85	Edward Erens Naman, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
86	Fitriany Suci Hati Dahrir, S.H	Perempuan	S2	DPC PERADI KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
87	Ax'LI Arlvandra, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
88	Selfiana Sanggenafa, SH	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
89	Yulius Yarollo, S.IP	Laki-laki	S1	KPU Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan	PAPUA BARAT DAYA
90	Eliaser Kombado, S.AP.	Laki-laki	S1	PESERTA	Kabupaten Sorong Selatan	PAPUA BARAT DAYA
91	Lourena Tiur Dameria Sigalingging, S.H.	Laki-laki	S1	PESERTA	-	-
92	Santa Felicia Imaculata Ell, S.H	Perempuan	S1	PESERTA	-	-
93	Ruben Hohakay, S.H	Laki-laki	S1	DPC TIMIKA	KAB. MIMIKA	PAPUA TENGAH
94	Leumes Piet Wondiwoy, S.H.	Laki-laki	S1	DPC Peradi Manokwari	KAB. MANOKWARI	PAPUA BARAT
95	Donald Lay, S. H., M.H	Laki-laki	S1	PESERTA	-	-
96	Yosias Ruamba, S.IP., M.M.	Laki-laki	S2	PESERTA	-	-
97	Mathius Murib	Laki-laki	S1	PAK HAM Papua	KOTA JAYAPURA	PAPUA
98	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
99	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
100	Enggeriani, S.H.	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
101	Robi Sugara, S.H	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
102	Ratna Hotma Ida Silalahi, S.H	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
103	Muslim, S.H, M.Hum.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
104	C.S.Julirianty Kafomay, S.H.	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
105	Nurwahidah, S.H	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
106	Betsy Rachel Imkotta, S.H	Perempuan	S1	PESERTA	-	-
107	Ginetoy M.Y. Ariwei, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
108	Herman Bongga Salu, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
109	Dr. Samsul Tamher, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	PERADI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
110	Dede Gustiawan Pagundun, S.H.	Laki-laki	S1	PERADI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
111	Yakhonias Wenda, S.H.	Laki-laki	S1	-	KAB. MIMIKA	PAPUA TENGAH
112	Purwaningsih, S.H.	Perempuan	S1	PERADI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
113	Yuliyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	PERHAKHI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
114	Mariany Anivel Sondakh, S.H.	Perempuan	S1	PERADI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
115	Wandi Fames Butarbutar, S.H.	Laki-laki	S1	PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA	KOTA JAYAPURA	PAPUA
116	Yohana Marlina Mandowen, S.H.	Perempuan	S1	PERADI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
117	Maria Levina Sesa, S.IP	Perempuan	-	-	-	-
118	Christiani Karisma M. Merentek, S.Psi., M.Krim.	Perempuan	S2	PERADI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
119	Yulita Brigitta Simandjuntak, S.Ak.	Perempuan	S1	PERADI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
120	Yance Pohwain, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC PERADI SAI	KOTA JAYAPURA	PAPUA
121	Iwan K. Niode, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
122	Titi Adam, S.H.	Laki-laki	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-

123	Jimmy Buwana	Laki-laki	S1	DPC PERADI SAI	-	-
124	Drs. Pepalem Kembaren, S.H.	Laki-laki	S3	DPC KOTA JAYAPURA	-	-
125	Nur Aida Duila, S.H	Perempuan	S1	DPC KOTA JAYAPURA	-	-



KEPANTERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANTERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN ORGANISASI ADVOKAT TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN V

NOMOR : 61/PK/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Jayapura berkedudukan di alamatnya masing-masing, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Organisasi Advokat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V pada hari Jumat s.d. Sabtu, tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2024 di Hotel Suni Abepura, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi

Advokat Angkatan V di Hotel Suni Abepura, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua yang terdiri dari:

- 83 (delapan puluh tiga) orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Jayapura;
 - 44 (empat puluh empat) orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **4 Oktober 2024**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **4 Oktober 2024**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya akomodasi dan transportasi panitia Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bahan/materi, serta narasumber menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya konsumsi peserta dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Organisasi Advokat



Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara
Advokat Indonesia Kota Jayapura

Stefanus Budiman
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang
Perhimpunan Advokat Indonesia
Kota Jayapura